

**IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK
PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun Oleh :

ULFIANA LINDA UTAMI

1502016060

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ulfiana Linda Utami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi dari saudara:

Nama : Ulfiana Linda Utami

NIM : 1502016060

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP.19680515 199303 1002

Semarang, 5 Juli 2019

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag, MH

NIP. 19711101200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50189

PENGESAHAN

Nama : Ulfiana Linda Utami
NIM : 1502016060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah)
Judul : Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2018/2019.


Semarang, 31 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003


Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP.196805151993031002


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711110120060410003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

(Q.S. Al-Hujurat:13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuatersayang, Mamah Nur Nasiroh dan Bapak Bahrul Ulum yang saya hormati dan saya banggakan. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk mamah dan bapak, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payahnya, sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk kalian, dan semoga dapat membahagiakan mamah dan bapak khususnya.
2. Kakak saya Lutfi Alfiandani, S.T serta Adik saya tercinta Muhammad Faiz Nur Sahara terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Maaf aku belum bisa jadi panutan yang baik, doakan agar menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Pengasuh dan Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Abah K.H. Drs. Chariri Shofa, M.Ag dan Ibu Dra. Hj. Ummi Afifah, M.S.I. terimakasih untuk segala ilmu dan doanya, semoga menjadi ladang pahala bagi abah dan ibu kelak di akhirat.
4. Seluruh guru-gurupenulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi dan doa. Semoga manfaat *fi dunya wal akhirat*.
5. Teman dan Keluarga Mahasiswa Banyumas (KMB SERULINGMAS) di UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas persaudaraan dan bantuannya.
6. Teman-teman Akwal Syakhsiyyah (AS) angkatan 2015 khususnya kelas ASb, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih.

7. Sahabat-sahabat penulis sekalian: Anni Shobiroh, Iis Ahda jaziroh, Karisma Nuryanda, Thoifur, Izza Patria Huda, Moh Eko Fitriyanto, Mohammad Nur Huda. Terimakasih untuk persahabatan, kekeluargaan, serta perjalanan empat tahun ini, semoga persahabatan ini akan terus abadi sampai akhir nanti.
8. Sahabat-sahabatku semua kos VirAlle diperantauan terkhusus untuk: Avita Puji illahi, Uswatun Hasanah, Anni Shobiroh, Gita Yuliana. Terimakasih banyak untuk kalian semua karena kalian aku tahu arti keluarga tanpa ikatan darah.
9. Sahabat-sahabat Venus, Annisa Nur Fuziyah, S.H, Tri Hartati, S.H, Luthfi Icke Anggraini, S.Sos. terimakasih kalian untuk segala pengalaman, nasehat serta dukungannya.
10. Teman-teman KKN Reguler ke 71 UIN Walisongo Semarang di Kota Semarang posko77Desa Gempol Songo Kecamatan Mijen, Demak yang selalumemberikandukungandandoanya.
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga barokah *fi dunyawalakhirat*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 25 Juni 2019
Deklarator,

Ulfiana Linda Utami
NIM. 1502016060

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أي = ay

أو = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- ... misalnya الصنعه = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung mengatur mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. PERMA 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama mengingat perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh kasus perkara perceraian, yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan. Sebagai akibat dari perceraian sudah pasti akan timbul sebuah hak dan kewajiban sebagai akibat dari perceraian. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun gugat cerai), seorang istri dan anak tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian.

Dari latar belakang diatas bentuk permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi dan implikasi hukumnya dari PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak di Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang merupakan metode penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris, penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengumpulan data informasi yang diperoleh dari para hakim di Pengadilan Agama Semarang mengenai PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap pemberian hak perempuan dan anak sebagai akibat dari perceraian. Dengan memilih Pengadilan Agama Semarang sebagai objek penelitian, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data primernya berupa data wawancara yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan data sekundernya terdiri dari putusan hakim Pengadilan Agama Semarang, UUP, KHI dan lain-lain, dan bahan sekundernya yaitu buku-buku ilmiah, makalah, tesis, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa responden, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu *Pertama* implementasi nyata dari sebuah PERMA No 3 Tahun 2017 adalah dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai talak telah adanya perintah dari majelis hakim didalam amar putusannya mengenai pembayaran hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal menunjukkan bahwa PERMA No 3 Tahun 2017 memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi wanita dari kesulitan tanpa harus mengajukan eksekusi. *Kedua* bahwa jika perempuan menginginkan untuk mendapatkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak, hakim di Pengadilan Agama Semarang sepakat bahwa

perempuan itu harus menyatakan secara lisan maupun tulisan mengenai permintaan atau tuntutan di depan pengadilan (melalui gugatan rekonsvansi atau gugatan biasa). Hakim tidak bisa serta merta tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan pelanggaran asas *ultra petita*. Adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum tidak dapat mengcover secara penuh segala hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian jika tidak adanya sebuah tuntutan atau permintaan dan tidak dapat mengcover putusan yang diputus secara *verstek*

Kata kunci: PERMA No 3 Tahun 2017, Perceraian, Hak istri dan anak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmirrahim,

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam penulis panjatkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Muhammad Shoim, S.Ag., MH selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
2. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Wali atau Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dari semester awal sampai akhir
3. Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bersama jajarannya yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang melalui perantaraannya Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan

yang sangat bermanfaat, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Drs. H. Akhmad Sholeh, M.Ag selaku Kabag TU beserta Staff dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo atas pelayanannya.
8. Bapak kepala staff dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan referensi dalam penulisan skripsi.
9. Drs. H. Anis Fuadz, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang, Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, Para Hakim, Panitera dan seluruh Pegawaikantor Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan Penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat oleh Allah SWT, dan diberikan ganti yang terbaik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti semoga apa yang terkandung didalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 25 Juni 2019

Hormat Saya,

Ulfiana Linda Utami

1502016060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II Tinjauan umum mengenai PERMA No 3 Tahun 2017, Perceraian, Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam..... 20

A. Tinjauan Umum Tentang PERMA NO 3 Tahun 2017.....	20
1. Latar belakang lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017	20
2. Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama.....	26
B. Tinjauan Umum Perceraian	27
1. Pengertian Perceraian.....	27
2. Macam-Macam Perceraian.....	31
3. Akibat Hukum dari Perceraian.....	37

C. Tinjauan umum mengenai Hak perempuan (istri) dan Hak Anak sebagai akibat dari Perceraian.....	40
1. Hak perempuan	40
2. Hak Anak	43
3. Hak Istri dan Anak sebagai akibat perceraian menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	47

BAB III Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang 60

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Semarang.....	60
1. Profil Pengadilan Agama Semarang.....	60
2. Sejarah singkat Pengadilan Agama Semarang	61
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang... ..	62
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.....	65
5. Susunan organisasi Pengadilan Agama Semarang	66
B. Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang.	68
1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Semarang	74
C. Implikasi PERMA 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang.....	92

BAB IV Analisis implementasi dan implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang. 93

A. Analisis implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang	93
B. Analisis implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan	

dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama
Semarang 117

BAB V PENUTUP..... 124

A. Kesimpulan 124

B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal dalam terbentuknya sebuah keluarga, dimana dalam tujuan pernikahan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam menggunakan hak dan kewajiban sehingga terciptanya ketenangan lahir dan batin, maka timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹ Selain itu terdapat pula pendapat dari imam Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *fiqh munakahat* bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Tujuan ini bisa tercapai apabila ada hubungan harmonis antara suami dan istri, namun dalam perjalanannya kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan kita tentunya banyak lika-liku yang menghadang, misalnya seperti perbedaan pendapat, faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor penyebab lainnyayangterusmenerus terjadi sehingga menimbulkan sebuah pertikaian dan perselisihan sehingga banyak pasangan suami istri yang memilih mencari jalan keluar dengan cara bercerai.

Didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No 9 Tahun tahun 1975, tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak dijelaskan pengertian secara khusus mengenai perceraian. Hanya saja didalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Kemudian didalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan

¹Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya adalah dilarang dan merupakan sebuah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt , hal ini dapat dilihat pada hadits Nabi Muhammad Saw,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الْإِطَاقُ. (رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرسا له.)²

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan IbnuMajah. Dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Abu Hatim lebih menilainyahadits mursal).³

Hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa perceraian atau talak merupakan sebuah alternatif terakhir yang dijadikan “*pintu darurat*” apabila ikatan pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan dan tujuan berumah tangga semakin sulit untuk dicapai. Maksud dari alternatif terakhir ini adalah sebelum melakukan perceraian kedua belah pihak telah berusaha untuk mencari solusi untuk berdamai baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak atau melalui langkah- langkah sesuai dengan ajaran Al- Quran dan hadits.⁴

²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002, h.182.

³Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-1, 2012, h.243.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2007, h. 73.

Perihal perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”⁵

Menurut Wahyu Ernaningih dan Putu Samawati yang dikutip dari buku Hukum Perceraian menjelaskan bahwa “walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik itu atas kehendak salah satu pihak atau semua pihak, seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah. tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang lebih memiliki power dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalalui lembaga Peradilan”.⁶

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.⁷ Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas personalitas keislaman, artinya yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam, dalam perkara tertentu, dan atau

⁵ Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

⁶Muhammad Syaifuddin, et al. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2016, h. 19.

⁷Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2017, h.33.

hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *shadaqah* berdasarkan Hukum Islam.⁸ Dasar hukum ini yang dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memutus perkara perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Menurut ketentuan pasal 41 UUP. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah⁹:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

⁸Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 2004, h. 55.

⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 41

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk¹⁰ :

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* ke bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan mengenai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di rujuk dari firman Allah Surah Al- Baqarah [2] : 236-237¹¹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَأَوْ تَفَرِّضُوا لهنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ لِمَا مَوَّعَدْتُمُوهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدْرُهُ مَتَّعًا مَعْرُوفًا عَلَيَّ الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Al-Baqarah [2]:236)¹²

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h. 224

¹¹Rofiq, *Hukum...*, h. 224.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h.38.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا

فَرَضْتُمْ إِلَّا تَمَّ إِلَّا

أَنْعَفُوا وَأَعْفُوا الذَّبِيحَةَ عَقْدَةَ النِّكَاحِ وَأَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ لِيَنْكُرَ

مِنْ إِنْ أَلَّهَبَا تَعْمَلُوا نَبِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah [2]:237)¹³

¹³Ibid, h. 38

Mengenai akibat hukum dari cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁴

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan Nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁵

¹⁴Rofiq, *Hukum...*, h. 226.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam pasal 156

Perceraian seringkali menyisakan persoalan-persoalan yang sudah sangat pasti menempatkan wanita dan anak sebagai korban dari perceraian. Disebutkan bahwa wanita dan anak seringkali ditempatkan sebagai korban dalam menghadapi perkara hukum di Pengadilan karena wanita dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan, sehingga sebagian besar wanita masih merasa hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi dalam persidangan maupun setelah putusnya putusan persidangan. Dilain sisi dikatakan bahwa anak juga menjadi korban yang paling dominan atas perceraian kedua orang tuanya dikarenakan banyak dari orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian akibatnya terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memfokuskan perhatian terhadap hak perempuan dan anak, pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan dan anak korban perceraian yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kenyataannya, banyak kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dimana istri tidak mendapatkan nafkah sebagai akibat dari perceraian. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan tentang nilai kepastian hukum putusan Pengadilan Agama yang tidak berpihak bagi kaum perempuan. Jika saja pihak istri ingin memperkarakan kembali kasus yang berkaitan dengan kelalaian suami sering kali terkendala oleh nilai nafkah yang tidak begitu besar nilainya jika dibandingkan dengan biaya, tenaga dan waktu yang harus dikeluarkan untuk melakukan permohonan eksekusi. Akibatnya, mantan istri seringkali enggan untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya sehingga hak-

hak tersebut tidak lebihsebatas putusan diatas kertas. Hal ini ironis karena hak seorang istri yang sudah dijaminoleh hukum materiil dan telah tegas dinyatakan dalam putusan Pengadilan seringkali tidak ada artinya karena tidakdapat direalisasikan.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk Hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. PERMA bagi dunia Hukum dan Peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.¹⁶

Pada tanggal 11 juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

PERMA No3 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pedoman Hakim dalam memutus perkara perceraian khususnya dalam hal ini di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan adalah Pasal 1 ayat (1), PERMA No3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”¹⁷

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004, h.278-279

¹⁷PERMA No 3 Tahun 2017

PERMA No 3 Tahun 2017 selain melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, menurut penulis PERMA ini juga dapat menjadi acuan hakim dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Karena pada dasarnya anak secara yuridis dan sosiologis merupakan pihak yang lebih banyak berdekatan dengan perempuan. PERMA ini selain menjadi pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum dapat pula dijadikan sebagai dasar Hukum untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, tentang pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang tua anak tersebut yang ditetapkan sebagai penanggung jawab *hadhanahnya*, dan pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantaranya kedua orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkaraperceraian (permohonan talak maupun gugat cerai), seorang istri tidakmendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, serta nafkah anak yang hak *hadhanahnya* berada pada pihak perempuan. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkaraperceraian (khususnya perkara cerai gugat) Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya sehingga tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaumperempuan yang berhadapan dengan Hukum.

Lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 tidak serta merta menyelesaikan masalah dikalangan hakim dalam memutuskan perkara hak perempuan dan hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, disatu sisi hakim berpandangan bahwa, adanya PERMA 3 Tahun 2017 membawa angin segar bagi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak sebagai akibat dari perceraian, disisi lain lahirnya PERMA 3

Tahun 2017 dianggap belum optimal dalam melindungi hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian.

Ditengah Plus dan minus mengenai implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 ataupun bermacamnya pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai PERMA No 3 Tahun 2017, PERMA ini tetap harus dilaksanakan sebagai pedoman hukum hakim-hakim Pengadilan Agama. Tentunya hal demikian juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang, PERMA ini mengikat hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, disamping sudah menjalankan aturan Undang-Undang yang sudah ada. Menurut kacamata ilmuwan hukum, pertimbangan hukum atas putusan tersebut sangat memberikan angin segar bagi kajian hukum di tanah air. PERMA ini sudah pasti menjadi tantangan bagi hakim-hakim yang ada di Indonesia, apakah PERMA ini bisa diikuti pada kasus yang sama atau mereka mempunyai pandangan atau penafsiran baru yang berbeda.

PERMA No 3 Tahun 2017 ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya. Soerjono Soekanto memberikan patokan dasar agar hukum dapat berlaku dan berfungsi apabila memenuhi kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁸

Jadi adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tentu akan berimplikasi pada hak-hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Semarang. Atas dasar hal tersebut diatas, penulis hendak mencoba menganalisis bagaimana Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 dan implikasinya terhadap hak perempuan dan hak anak di Pengadilan Agama Semarang sebagai akibat dari perceraian.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, h. 13.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana implikasi PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui implikasi PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian.

3. Bagi kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan

datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung kajian dan penelitian, maka penulis akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi Naufal Rikza Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Yang Berjudul "*Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*" dalam skripsinya naufal rikza menjelaskan tentang perbedaan putusan yang dibuat Hakim dalam perkara perceraian sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017, serta kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama.¹⁹
2. Skripsi Wazirotus Sa'adah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "*Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Malang)*". Dalam skripsinya Wazirotus Sa'adah menjelaskan tentang bagaimana penerapan asas kesetaraan gender pada pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 serta istinbath hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perceraian untuk mewujudkan asas kesetaraan gender.²⁰

¹⁹ Naufal Rikza, "*Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

²⁰ Wazirotus Sa'adah, *Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama*

3. Skripsi Rahardianti Kusumo Astuti yang berjudul “*Keadilan Hukum bagi perempuan: Ketenangan dan Asas perlakuan istimewa di Pengadilan (Studi terhadap peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017)*” dalam skripsinya Rahardianti Kusumo Astuti menjelaskan apabila hakim dilema antara mematuhi asas equal treatment dan special treatment maka asas perlakuan istimewa (special treatment) itu harus diterapkan diluar ruang Pengadilan misalnya, di unit PPA, LBH Perempuan, UU Perlindungan saksi dan korban, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan UU Kekuasaan Kehakiman.²¹
4. Skripsi Silmi Mursidah yang berjudul “*Analisis Masalah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum*” dalam Skripsinya Silmi Mursidah menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung ini karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Dan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung ini merupakan *masalah hajiyyah* karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan Hukum untuk kemudahan hidupnya, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi dirinya baik dampak psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. Dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi *stereotip* gender dalam pemeriksaan di Pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik

Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

²¹Rahardianti Kusumo Astuti, *Keadilan Hukum bagi perempuan: Ketenangan dan Asas perlakuan istimewa di Pengadilan (Studi terhadap peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2018.

berupa dampak psikis maupun fisik. Sertamunculnya putusan yang bias gender.²²

Berdasarkan telaah pustaka diatas, penelitian penulis berbeda fokus dengan penelitian yang terdahulu. Kesamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah dari sisi PERMA No 3 Tahun 2017, akan tetapi pada penelitian kali ini penulis tertarik untuk mengaitkan dan menggabungkan antara PERMA No 3 Tahun 2017 dengan hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian serta bagaimana implikasinya secara spesifik di Pengadilan Agama Semarang. Dari beberapa literatur yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah sebelumnya dan belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu penelitian atau suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala Hukum tertentu, dengan jalan penelitian dan menganalisis. Oleh karena itu maka dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.²³

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²²Silmi Mursidah, *Analisis Masalah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.*

²³Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. Ke-3, 1996, h. 42.

Penelitian Skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.²⁴ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengumpulan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari para hakim di Pengadilan Agama Semarang mengenai PERMA No3 tahun 2017 terhadap pemberian hak-hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian. Dengan memilih Pengadilan Agama Semarang sebagai objek penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sebagai cara untuk mendapat dan mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh²⁵

3. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Semarang tentang hak perempuan dan hak anak serta implikasi hukumnya terhadap PERMA No 3 Tahun 2017 serta laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Semarang
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke-4, 2001, h. 9.

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2010, h. 107.

sebagainya.²⁶Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan penelitian ini ada dalam PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 dan studi kepustakaan atau dokumen dokumen di Pengadilan Agama Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen

- a. Metode Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung.²⁷ artinya peneliti sebagai *interviewer* mengajukan pertanyaan langsung dan bercakap-cakap dengan informan kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, sehingga data-data yang terkumpul selanjutnya diarsipkan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan para hakim Pengadilan Agama Semarang tentang PERMA No 3 Tahun 2017 dan implikasinya terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian itu sendiri.
- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²⁸

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006, h. 30.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 135.

²⁸*Ibid.* h. 145.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan mendeskripsikan putusan serta menguraikan dan menghubungkannya dengan wawancara. Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II: Kajian Teori. Tinjauan umum mengenai PERMA No 3 Tahun 2017, Tinjauan umum mengenai perceraian, tinjauan mengenai hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian. Pada bab ini penulis akan mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yakni berisi tentang latar belakang lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017, Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, akibat Hukum dari perceraian, tinjauan umum mengenai hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian yang didalamnya memuat mengenai hak perempuan/ istri dan hak anak tersendiri serta hak yang ditimbulkan sebagai akibat dari perceraian.

²⁹Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997, h. 63.

Bab III: Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 dan Impikasinya terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang, pada Bab ini akan disajikan data-data yang terkait mengenai profil Pengadilan Agama Semarang, implementasi dan implikasi dari PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV: Analisis terhadap implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian serta implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

Tinjauan umum mengenai PERMA No 3 Tahun 2017, Perceraian, Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

A. Tinjauan umum PERMA No 3 Tahun 2017

1. Latar belakang lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017

Kedudukan perempuan dalam Hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum. Setiap orang disini menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum.¹

Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menegaskan kembali bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan secara konstitusional bagi kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ ICCPR*) dengan Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D

Kesetaraan dan kedudukan perempuan dan laki-laki tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang No39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3:2

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.³

²Syaifuddin, Sri Turatmiyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu’)* Di Pengadilan Agama Palembang”, *Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 (Mei 2012), hlm 256

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24A

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung (MA) yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. Mengenai produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”⁴

Sifat kodrati wanita yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki mendukung hadirnya perlindungan hukum normatif dan legal. Pada upaya pelaksanaan perlindungan penegakan Hukum non diskriminatif bagi perempuan di lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan berupa PERMA No 3 Tahun 2017.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum dibentuk dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita serta sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanita serta terwujudnya kesetaraan genders dan bukan bias gender.

⁴ Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 2

⁵Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. (Bab I Ketentuan Umum PERMA 3 Tahun 2017)

PERMA ini muncul dilatarbelakangi karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. dalam pasal 1 ayat 1 PERMA No 3 Tahun 2017 juga dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum.

“perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”⁶

Peraturan Mahkamah Agung ini (PERMA) disusun oleh Mahkamah Agung dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*), Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak sipil dan politik (*International Covenant on civil and political rights*), Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, Pedoman Umum Bangkok bagi para hakim dalam menerapkan perspektif gender di Asia Tenggara serta peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakimatan pengadilan.⁷ Berdasarkan Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Hakim harus mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan Gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan, dan
- g. Kepastian hukum

⁶PERMA 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1

⁷PERMA 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 Pasal 4 yang pada intinya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk kepada para Hakim agar memiliki perspektif gender dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Selain itu, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan *stereotip gender* di Pengadilan dapat berkurang secara bertahap, serta menegaskan proses pengadilan agar dilaksanakan secara berperspektif gender dan berintegritas.⁸

PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Pada Bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.⁹

Pada Bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya PERMA No 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya

⁸Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, hal. 10.

⁹PERMA No 3 Tahun 2017

PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁰

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari 3 ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkaraperempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audiovisual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.¹¹

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

Bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif.¹²

Bab 5 berisi ketentuan penutup.¹³

2. Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama

PERMA No 3 Tahun 2017 berisi mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sama seperti dengan tiga lingkup peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama sendiri memiliki kewenangan absolut yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa diantara orang-orang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang dalam hal ini Peradilan Agama mengingat perkara di Pengadilan agama didominasi oleh kasus perkara perceraian, yang sebagai besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama hidup sebagai suami istri atau didalam fiqih sering disebut dengan kata *furqah*.¹⁴

Percerain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.¹⁵ Kadar M.Yusuf dalam bukunya Tafsir Ayat Ahkam mendefinisikan bahwa Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.¹⁶

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam Putusan Pemerintah No 9 Tahun tahun 1975 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak terdapat pengertian secara khusus mengenai perceraian. Hanya saja didalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab perkawinan.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2006, h.189.

¹⁵ Muhammad Syaefuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2013, h. 15.

¹⁶Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 248.

Menurut kitab-kitab fiqh setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggayang dapat memicu timbulnya perceraian yaitu:

1. Terjadinya *nusyus* dari pihak istri

Nusyus bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹⁷

2. *Nusyus* suami terhadap istri

Perbuatan*nusyuz* ternyata tidak hanya datang dari pihak istri saja, *nusyuz* juga dapat datang dari pihak suami, dalam Al- quran Surah An-Nisa ayat 128 di nyatakan:

وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*¹⁸

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2004, h. 209.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 99

Kemungkinannya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah batin maupun nafkah lahir.¹⁹

3. Terjadinya perselisihan atau cekcok antara suami dan istri yang didalam Al-quran disebut dengan *syiqaq*. didalam Al- quran Allah memberikan petunjuk pada Surah An-Nisa ayat 35 yang pada intinya ketika terjadi sebuah perselisihan dalam rumah tangga dianjurkan masing- masing dari kedua belah pihak agar memilih *hakam* (arbitrator). Berikut adalah surah An-Nisa ayat 35 yang dijadikan petunjuk dalam memilih hakam sebagai pihak yang netral dari kedua belah pihak

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa: 35)*²⁰

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan dampak saling tuduh diantara keduanya. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara *li`an*. Akibat dari dilaksanakannya *li`an* adalah terjadinya talak *ba`in kubra*.

¹⁹*Ibid.* h. 210.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84

Perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”²¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan²² :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*.
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

²¹ Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

²²Kompilasi Hukum Islam

2. Macam-Macam Perceraian

a. Talak.

Secarahradiyah talak berarti lepas dan bebas.dihubungkannya kata talakdalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Secara terminologis menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia menyebutkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan kata kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut²³. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 yang dimaksud dengan cerai talak adalah ikrar suami yang diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.²⁴

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak menjatuhkan talak adalah suami, bahkan suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan talakkapanpun dia kehendaki, ketika ia menjatuhkan talak dengan mengatakan “ kamu saya talak” maka jatuhlah talak kepada istri yang berakibat putusnya hubungan suami istri.

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu²⁵

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, h. 145.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 129 dan 130

1) Hukum Talak

Didalam Al-Quran memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Jika hendak mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap memasuki masa *iddah*, seperti firman Allah dalam (Q.S At-Thalaq : 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لَعَدَّيْنِ

*“Hai nabi bila kamu menalq istrinya, maka talaklah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya”*²⁶

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*“Apabila kamu mentalak istrinya dan sampai masa iddah nya maka janganlah kamu enggan bila dia menikah dengan suami yang lain”*²⁷

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyerukan atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak merupakan termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi :

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 558

²⁷ *Ibid*, h. 37

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ
 الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الْإِطَاقُ. (رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم
 إرسا له) 28

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan IbnuMajah. Dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Abu Hatim lebih menilainyahadits mursal)

Dari hukum talak yang sudah dipaparkan diatas walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut²⁹ :

- a. *Nadab* atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. *Mubah* atau *boleh* saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. *Wajib* atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. tindakannya itu *memudharatkan* istrinya.
- d. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

²⁸Al-Habsyi, *Fiqh Praktis ...*, h.182

²⁹ Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 198-201.

2) Jenis-jenis Talak

a) *Talak Raj`i*

Thalaq Raj`i adalah talak yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk kembali lagi pada istrinya sebelum habis masa *iddahnya* dengan tanpa mahar baru dan akad baru.³⁰

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118 di sebutkan bahwa *Talak Raj`i* adalah talak ke satu atau ke dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.³¹

b) *Talak Ba`in*

Talak *Ba`in* adalah talak yang memutuskan, yaitu suami yang tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa *iddahnya*. *Talak ba`in* ada dua macam yaitu *Talak ba`insughra* dan *Talak ba`in qubra*.³²

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan *Talak bainsughra* adalah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *mukhalil*.³³ Dalam pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang termasuk dalam golongan *Talak bain sughra* adalah talak yang terjadi *Qabla Al Dukhul*, Talak dengan tebusan atau *Khuluq*, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³⁴

Talak ba`in qubra yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki yang lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta, AMZAH, 2010, h. 336.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 118

³² As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, h. 337.

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 Ayat 2

Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.³⁵

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (Suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan yang dimaksud.³⁶

Ceraigugat sebagaimana disebutkan diatas, dalam pasal 73 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 diatur mengenai tata caranya adalah sebagai berikut³⁷:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Penggugat berkediaman di Luar Negri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Luar Negri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

³⁵ As-Subki, *Fiqh ...*, h. 337.

³⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 222.

³⁷ Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Pasal 73

Dalam Hukum Islam Cerai gugat disebut dengan *Khulu'*. *Khulu'* secara terminologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya *khulu'* dengan perkawinan karena didalam Al-Quran disebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya begitu pula sebaliknya³⁸, hal ini di sebutkan di dalam surah Al- Baqarah:187

أَحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”³⁹

Khulu' menurut istilah syara` adalah perceraian yang di minta oleh istri dari suami nya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.⁴⁰

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I yang berisi tentang ketentuan umum pasal 1 huruf (i) di jelaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadd* kepada dan atas persetujuan suami.⁴¹

³⁸*Ibid.* h. 231.

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 29.

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet.ke- 1, 1999, h. 86.

⁴¹Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (i)

3. Akibat Hukum dari Perceraian

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kokoh) oleh karena itu, apabila terjadi sebuah perceraian tidak selesai begitu saja urusannya akan tetapi ada akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Hubungan antara suami istri maka akan menjadi asing sehingga harus salingberpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing.
- b. Keharusan memberi *mut`ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (Jumhur berpendapat bahwa *mut`ah* hanyalah untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talak, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul)
- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
- d. Berlakunya *iddah* untuk istri yang telah diceraikannya.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*

Dari sekian banyak akibat-akibat hukum diatas yang telah diatur, memuat esensi bahwa adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak anak dan hak-hak mantan suami atau istri yang diakui sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk⁴²:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba`in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mengenai akibat hukum dari cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴³

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah

⁴²Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Rofiq, *Hukum...*, h. 226.

dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan Nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama.

Akibat hukum terhadap anak sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41 apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41

C. Tinjauan umum mengenai Hak perempuan (istri) dan Hak Anak sebagai akibat dari Perceraian

1. Hak perempuan

Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin* menempatkan kedudukan istri pada kedudukan yang sangat mulia dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt pada surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21/21)⁴⁵

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu timbul suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya baik hak-hak yang bersifat materiil maupun *in materiil*.

Kewajiban suami secara materiil yang menjadi hak istri adalah nafkah (*nafaqah*). Kata *nafaqah* berasal dari kata *anfaqa* secara bahasa bermakna berkurang. Berkurang dalam hal ini bermakna, sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengandemikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya mencakup belanja, pakaian dan tempat tinggal. Hak nafkah istri tersebut

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h.406.

bukan karena sebab istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, namun hal itu merupakan hak yang muncul dengan sendirinya tanpa dikaitkan dengan kondisi istri, meskipun istri itu kaya, namun dia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Nafkah yang menjadi hak istri itu mencakup kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu rumah tangga berupa pangan, sandang, dan papan.⁴⁶

Namun terdapat beberapa sebab yang menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk memberikan kewajiban nafkah kepada istrinya antara lain sebagai berikut:

1) Seorang istri yang *nusyuz* kepada suaminya.

Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat *nusyuz* (membangkang), Seorang wanita yang melakukan kedurhakaan kepada suaminya maka digolongkan kedalam dosa besar sehingga mendapatkan laknat dari Allah. Diantara bentuk-bentuk nusyuz seorang istri antara lain:⁴⁷

- a. Istri menolak ajakan suaminya untuk tinggal di rumah yang telah disediakan tanpa ada alasan yang jelas.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas izin istri, kemudian suatu saat istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- c. Istri meninggalkan rumah dan berpergian tanpa izin dari suami. agama Islam telah mensyariatkan bahwa tempat wanita terbaik adalah dirumah, dan wajib bagi seseorang istri untuk minta izin kepada suaminya ketika akan keluar rumah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

⁴⁶ La Jamaa, E-Journal, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, MSW Musawa, Vol.15, No.1, Januari 2016: 6.

⁴⁷ Tihami dan sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian fiqh nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 185-186

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
 ۝ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁴⁸

d. Seorang istri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur

dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Saw, beliau bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”

2) Ketika seorang istri telah bercerai dengan talak tiga

Ketika masih dalam talak satu dan dua maka suami masih memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya, dan jika tidak diberikan nafkah maka suami berdosa. Sedangkan ketika telah jatuh talak tiga maka gugur pula kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jika memiliki anak, dan suami mentalak tiga istrinya maka gugur kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istri tetapi tidak gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h.422

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4, seorang suami dalam masa perkawinan memiliki kewajiban untuk menanggung⁴⁹:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

2. Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.⁵⁰ Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 330 ayat (1) KUHPer “seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.⁵¹

Menurut M. Poerdawarminta yang dikutip oleh M.Yusuf MY menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Dari pengertian tersebut nampak jelas perbedaan pengertian anak antara pengertian sehari-hari dengan pengertian secara Hukum. Pada dasarnya anak bagi orang tua mempunyai arti yang cukup banyak dan arti yang penting bagi anak antara lain sebagai rahmat Allah Swt, sebagai amanah Allah Swt, sebagai penguji iman, sebagai media beramal, sebagai bekal di akhirat, sebagai unsur kebahagiaan, sebagai tempat bergantung

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 87.

dihari tua, sebagai penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.⁵²

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa dapat dikatakan seorang anak jika seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵³

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt, anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena didalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, dan Allah Swt memberikan peringatan kepada kita agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah jasmani dan rohaninya dikemudian hari, karena tidak terpenuhi kesejahteraannya (QS.An-Nisa':9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (an-Nisa': 9)⁵⁴

⁵²Yusuf, MY, jurnal al-Bayyan, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Vol.20, No. 29, Januari-Juni 2014

⁵³ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78

Anak adalah bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan perlindungan, pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu adanya dukungan dari pihak pihak terkait seperti keluarga, masyarakat dan pemerintah mengingat anak anak sebagai penerus cita-cita bangsa maka perlu adanya aturan yang memihak kepada hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 2 tentang hak- hak anak sebagai berikut:⁵⁵

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

3. Hak Istri dan Anak sebagai akibat perceraian menurut Hukum Islam

A) Hak Istri dan Anak sebagai akibat perceraian menurut Hukum Islam

Hak-hak istri dan anak akibat perceraian antara lain *hadhanah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau.

1) *Hadhanah*

a) Pengertian *Hadhanah*

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Secara etimologis *hadhanah* berarti “disamping” atau “berada di bawah ketiak” sedangkan secara terminologi *hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena tidak bisa memilih keperluannya sendiri.⁵⁶

Al Shan'ani mengatakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari sesuatu yang merusak dan mendatangkan *madlarat* kepadanya.⁵⁷

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata untuk menunjukkan maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah* yang berarti pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian sementara anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.⁵⁸ Sementara itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara definitif mengenai *hadhanah* itu sendiri melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya yang tertuang

⁵⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : kencana, Cet. 1, 2004, h. 292-293

⁵⁷ Rofiq, *Hukum ...*, h. 197.

⁵⁸ Amir Syaifudin, *Hukum...*, h. 327-328.

dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”⁵⁹

Ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar namun belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani dan mendampingi sampai mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.⁶⁰

Hadhanah yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁶¹

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuanya. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut sifatnya kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal untuk dikatakan sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri⁶²

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45

⁶⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih...*, h. 171.

⁶¹ Rofiq, *Hukum ...*, h. 235.

⁶² M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, h. 204.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat setelah ia lepas tanggung jawab dari orang tuanya.⁶³

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi beban dan tanggung jawab orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinannya gagal karena perceraian, karena meskipun telah terjadi sebuah perceraian mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata ditunjukkan untuk kepentingan anak itu sendiri meskipun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti pihak lainnya lepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut.

Bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawab, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut⁶⁴:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.

⁶³ *Ibid.* h. 205-206.

⁶⁴ Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum pemeliharaan anak adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Adapun dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْتَمٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah :233)⁶⁵

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37.

Pada ayat ini, Allah Swt mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur dua tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri⁶⁶

Ayat tersebut diatas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, namun pembebanan ayah untuk memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya telah melekat pada diri seorang ayah kemudian hal ini diperkuat lagi apabila anaknya disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya dengan cara yang makruf.⁶⁷

⁶⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 392-393.

⁶⁷ Rofiq, *Hukum...*,190-191.

b) Rukun dan Syarat *Hadhanah*

1. Rukun *Hadhanah* yaitu:

- a. *Hadhin* (*Orang* Tua yang mengasuh)
- b. *Mahdun* (*Anak* yang di *asuh*)

2. Syarat *Hadhin* yaitu:

a. Sudah *dewasa*.

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.

b. Berpikiran sehat.

Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaan itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

c. Beragama Islam.

Pendapat ini dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Jika diasuh oleh orang yang bukan islam dikawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi kecil.

3. Syarat *Mahdun*

a. Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri mengurus hidupnya sendiri.

b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang idiot. Orang yang sudah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun⁶⁸

⁶⁸ Mardani, *Hukum Keluarga...*, h. 128-129.

Dalam pendapat lain juga disebutkan tentang syarat-syarat *hadhanah* dan *hadin* untuk kepentingan anak dalam pemeliharannya adalah sebagai berikut.⁶⁹:

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik.
- b. Hendaklah ia seorang *mukallaf* yaitu orang yang telah *baligh*, berakal dan tidak terganggu ingatannya, Karena *hadhanah* merupakan sebuah pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan *mukallaf* tidak bias mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
- d. Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak seperti pezina dan pencuri tidak pantas melakukan *hadhanah*.
- e. Hendaklah *hadhanah* tidak bersuamikan lelaki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak. Jika ia kawin lagi dengan lelaki yang ada hubungan mahramnya dengan anak maka *hadhanah* itu berhak melaksanakan *hadhanah*, seperti kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
- f. *Hadhanah* hendaknya bukan orang yang membenci si anak. Jika *hadhanah* diserahkan kepada orang yang membenci si anak akan dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h.221.

c) Masa Berlakunya *Hadhanah*

Masa berlakunya *hadhanah* akan berakhir apabila si anak kecil sudah tidak lagi memerlukan dilayani lagi, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Dalam hal berlakunya *hadhanah* tidak ada ketentuan yang jelas yang menjelaskan masa berakhirnya *hadhanah* hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan lagi dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai.⁷⁰

Adapun lamanya mengasuh, ada beberapa pendapat dari berbagai imam-imam *madzhab* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i dan Ishak mengatakan bahwa lama mengasuh adalah sampai 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.
2. Ulama-ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri, dan berpakaian sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid, sesudah itu baru bapaknya yang berhak atas keduanya.
3. Imam Malik mengatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah, sedang bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia baligh.⁷¹

Dari pendapat beberapa ulama diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal

⁷⁰ Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat...*,h. 183.

⁷¹ *Ibid.* h.184.

ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya

d) Daftar Orang Yang Berhak Atas *Hadhanah*

Dalam hal *hadhanah* yang paling berhak atas anak adalah ibunya dengan alasan bahwa ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayahnya. Para ahli fiqih kemudian menjelaskan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani masalah *hadhanah*. Jika terdapat suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan maka hak *hadhanah* berpindah dari tangan ibu ke nenek dan seterusnya ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan maka berpindahlah hak *hadhanah* ketangan ayahnya, kemudian saudara perempuannya sekandung lalu saudara perempuannya seibu, kemudian saudara perempuan seayah. Setelah itu kemenakan perempuannya sekandung, Lalu kemenakannya perempuan seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah. Kemudian kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan ke saudara laki-lakinya yang sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Setelah itu kemudian bibi dari ibu sekandung, lalu bibi dari ibu yang seibu, lalu bibi dari ibu yang seayah, lalu bibinya ibu, lalu bibinya ayah, kemudian bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah.⁷²

⁷²*Ibid.* h. 185.

Secara singkatnya dapat kita ambil kesimpulan dari penjelasan diatas mengenai urutan *hadhanah* nya adalah sebagai berikut⁷³:

1. Ibu, ibunya ibu (nenek) dan seterusnya keatas, karena mereka menduduki kedudukan ibu
2. Ayah, ibunya ayah (nenek) dan seterusnya keatas, karena mereka menduduki tempat ayah
3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya keatas
4. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya keatas
5. Saudara-saudara perempuan ibu
6. Saudara-saudara perempuan dari ayah.

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Apabila tidak ada satupun kerabat yang ada seperti apa yang telah disebutkan diatas maka Pengadilan dalam hal ini hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani *hadhanah* ini.⁷⁴

2) Nafkah *mut`ah*

Mut`ah itu semacam kenang-kenangan untuk istri. ketika mau menikah suami memberikan mahar kepada istrinya, dan ketika mau menceraikan suami memberikan yang dinamakan dengan *mut`ah*.

Mut`ah adalah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak oleh suami sebagai hiburan. *Mut`ah* juga dapat diartikan sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia cerai`kan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mifawwidah* untuk menghibur hati si perempuan dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan. Pemberian *mut`ah* itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bercerai dan juga berdasarkan

⁷³Syaifudin, *Hukum...*, h. 332.

⁷⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih...*, h. 18.

pertimbangan hakim sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami untuk memberikan *mut'ah* tersebut. Proses pelaksanaan pemberian *mut'ah* yang dilakukan adalah dengan cara tunai, pada saat setelah membaca ikrar talak, *mut'ah* tersebut langsung diberikan kepada isteri, dan pada saat itu juga isteri menerima *mut'ah* tersebut.⁷⁵

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Mengenai besarnya ukuran *mut'ah* sendiri telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 yang berbunyi: “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”

Didalam surat Al- Baqarah ayat 241 juga disebutkan

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقَّاعِلِ الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al- Baqarah ayat 241)⁷⁶

⁷⁵Fatimah, Rabi'atul Adwiyah, M rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4, No. 7, (Mei 2014), hlm 561.

⁷⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 39.

3) Nafkah *Iddah*

Macam-macam *iddah* istri dibagi atas empat. Pertama, *iddah* karena *talak raj'i* (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan istri). Kedua, *iddah* karena *talak ba'in* (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan melalui talak *khulu'* (yaitu gugatan cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengembalikan maskawin atau sejenisnya). Ketiga, *iddah* dalam masa hamil. Keempat, *iddah* sebab ditinggal mati oleh suaminya.

Nafkah *iddah* adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa *iddah*/menunggu) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah *iddah* umumnya berupa uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan mantan suami.⁷⁷

Berdasarkan 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”

Fuqaha sepakat bahwa perempuan yang ditalak*raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁷⁸ Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil, berdasarkan firman Allah yang berkenaan dengan istri-istri yang ditalak*raj'i* dan istri-istri yang ditalak dalam keadaan hamil:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ بَعْدَ إِكْنَانِكُمْ وَلَا تُحْمَلْنَ مِنْكُمْ مَحْمِلًا يَضَعْنَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ فَإِن رَضِعْنَ مِنْكُمْ فَهُنَّ حُرٌّ وَإِن رَضِعْنَ مِنْكُمْ فَهُنَّ حُرٌّ وَإِن رَضِعْنَ مِنْكُمْ فَهُنَّ حُرٌّ

١

⁷⁷ Zainuddin, “Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri”, Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani, Vol. 5 No. 1, (2017), hlm 92

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di manakamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antarakamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Thalaq: 6)⁷⁹

4) Nafkah *Madhiyah* (Nafkah lampau)

Menurut pendapat Syafi'iyah bahwa nafkah adalah kewajiban suami utamanya setelah mereka sempurna melakukan hubungan seksual. Jika tidak dibayarkan pada waktunya, maka nafkah itu menjadi hutang suami terhadap istrinya. Uang itu tidak gugur dengan berlalunya masa karena posisinya adalah sebagai pengganti telah terjadi akad dan hubungan seksual. Nafkah itu menjadi hak istrinya. Nafkah lalu sebagai hutang sama keadaannya dengan harga pembelian suatu benda yang belum dibayarkan, upah yang belum ditunaikan dan mahar yang masih dijanjikan oleh suami kepada istrinya.⁸⁰

⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 559

⁸⁰Salma, dkk, “ *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, *Jurnal Istinbath*, Vol. 16, No. 1, Juni 2017, hal 189

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan bentuk memberikan mahar kepada kaum wanita. Mahar menjadi hak mutlak dari seorang perempuan. Apabila suami belum melunasi maharnya maka suami diwajibkan untuk membayar mahar terhutang yang harus diberikan kepada istrinya karena mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya, maka jika mahar itu belum dilunasi maka suami wajib untuk membayarnya. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

﴿فَإِنْ ظَنَنْتُمْ أَنْ مَعْنِي شَيْءٌ مِّنْهُنَّ فَاكْلُوهُنَّ مِمَّا مَرَرَتْ بِأَيْمَانِكُمْ فَاتَّبِعُونَهُنَّ وَسَارِكُوا صُدُوقَهُنَّ كَمَا كُنْتُمْ يُتَّبَعُونَ وَمَا أَرْبَابُكُمْ بِأَعْيُنِنَا﴾

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (An-Nisa ayat 4)*⁸¹

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur’an dan Terjemah*, h.77

BAB III

Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Semarang

1. Profil Pengadilan Agama Semarang

Perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia, Peradilan Agama merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pencari keadilan khususnya bagi warga masyarakat yang beragama Islam. Secara spesifik Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam, guna menata masyarakat Indonesia.

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang memiliki keunikan tersendiri karena Peradilan Agama tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Jika ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dan fungsi yang diembannya maka ia merupakan Peradilan Syariah Islam dan karenanya ia berdasarkan ideologi tunduk pada Hukum Syariah Islam. Sedangkan jika ditinjau dari statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya berdasarkan konstitusi ia tunduk pada Hukum Negara.¹

Pengadilan Agama Semarang terletak di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar, Ngaliyan, Karanganyar, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara astronomis Kota Semarang berada di Sebelah Utara 6 50" LS yang berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan 7 10 " LS yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Sebelah

¹A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.Ke-1, 2012, h.1.

Barat 109 50 “ BT yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Timur 110 35 “ BT yang berbatasan dengan Kabupaten Demak.²

2. Sejarah singkat Pengadilan Agama Semarang

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.³

Awal mula berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan alun-alun barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah alun-alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak disamping sebelah utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman.⁴

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.⁵

²<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/3/letak-geografis-kota-semarang.html>, diakses 6 April 2019.

³<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/sejarah-pengadilan>, diakses 6 April 2019.

⁴ *Ibid*, diakses 6 April 2019.

⁵ *Ibid*, diakses 6 April 2019.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24.

Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Pasal 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.⁷ Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.

⁶<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>, diakses 6 April 2019.

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2017, h.33.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu:

1) Kewenangan absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, yang kemudian berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.⁸

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *shadaqah* berdasarkan Hukum Islam.⁹Oleh karena itu setiap perkara yang tidak termasuk bidang wewenang Pengadilan Agama secara absolut pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Malang: Setara Press, 2014, h.132.

⁹ Wahyudi, *Peradilan Agama...*,h. 55.

2) Kewenangan relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum atau pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.¹⁰ Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama diatur secara umum didalam pasal 118 HIR/142 R.bg jo Pasal 66 dan pasal 73 UU No 7 tahun 1989.¹¹ Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama terdiri atas 16 kecamatan dan 167 kelurahan. ¹²

Berdasarkan tugas pokok diatas, maka Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut¹³:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada Instansi Pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan Hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

¹⁰ Basiran Yusuf, *Prosedur Beracara di Pengadilan Agama, Semarang*: PTA Jawa Tengah bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Kantor perwakilan Jawa Tengah, 2000, h.2.

¹¹Zuhriah, *Peradilan Agama...*, h. 125.

¹²<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/peta-yuridiksi>, diakses 6 April 2019.

¹³<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>, diakses 7 April 2019.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip adanya negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu untuk menegakan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Semarang memiliki visi dan misi yang dijunjung tinggi. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Visi Pengadilan Agama Semarang

- 1) Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

b. Misi Pengadilan Agama Semarang

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

¹⁴<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 7 April 2019.

5. Susunan organisasi Pengadilan Agama Semarang

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada bab II pasal 6 sampai dengan pasal 48 diatur mengenai susunan Pengadilan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa Pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding.¹⁵

Susunan organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur didalam pasal 9 Undang-Undang No 7 tahun 1989. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris dan Juru sita. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan mengenai susunan Pengadilan Tinggi agama yang terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekertaris.¹⁶

Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengenai susunan organisasi Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI.
- c. Hakim : 1. Drs. Zainal Arifin, S.H.
2. Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES.
3. Drs. H. Asy'ari, M.H.
4. Drs. H. M. Shodiq, S.H.
5. Drs. H. Ahmad Manshur Noor
6. H. Mubahi, S.H.
7. Drs. H. Ma`mun
8. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.
9. Drs. H. Husain Ritonga, M.H.
10. Dra. Hj. Mahmudah, M.H

¹⁵ Zuhriah, *Peradilan Agama...*, h.99.

¹⁶Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap...*, h.66

11. Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.
12. Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.
13. Drs. H. Mashudi, M.H.
14. Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.
15. Drs. H. Syukur, M.H.
16. Drs. H. Wachid Yunarto, S.H.
17. Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H.

B. Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Kehadiran PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum dimaksudkan agar dijadikan pedoman hakim khususnya dalam hal ini di Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili perkara perdata yang melibatkan perempuan sebagai bentuk upaya dalam melindungi perempuan ketika berhadapan dengan Hukum.

Akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian khususnya cerai talak sebelum adanya PERMA No 3 Tahun 2017 masih belum bisa dikatakan memenuhi keadilan gender. Khusus dalam pelaksanaan/putusan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Pengadilan lebih berpihak kepada suami (laki-laki), karena Pengadilan langsung menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan kemudian memanggil suami dan istri tersebut atau kuasanya, banyaknya kasus-kasus perceraian (khususnya dalam hal cerai talak) di Pengadilan Agama yang sering kali menempatkan perempuan yang dicerai oleh suaminya hak-haknya yang timbul karena adanya talak suaminya diabaikan oleh suaminya yang mentalaknya, sehingga banyak perempuan pasca dicerai oleh suami kehidupannya menjadi lebih memprihatinkan, terlebih jika perempuan tersebut mempunyai anak, dimana anak-anak tersebut dipelihara oleh perempuan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang menjelaskan bahwa¹⁷:

“Sebelum diaturnya PERMA No 3 Tahun 2017 banyak yang menganggap bahwa putusan-putusan hakim Pengadilan Agama tidak dapat dieksekusi terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian, karena belum ada payung hukumnya. Beliau juga dalam wawancaranya menambahkan bahwa sebelum diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2017, tidak ada amar yang memerintahkan kepada mantan suami untuk melaksanakan putusan yaitu dengan membayar beban sebelum ikrar talakdiucapkan. Akan tetapi Pengadilan dengan mengambil kebijakandemi melindungi hak-hak istri pasca perceraian agar mantan suami membayar terlebihdahulu beban yang diputuskan hakim sebelum mengucapkan ikrar,dan apabila pihak suami belum bisa membayar, maka majelis hakim akan memberikan keringanan kepada mantan suami agar ditunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yangditentukan yakni 6 (enam) bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6(enam) bulan pihak suami tidak bisa membayar juga maka dianggap batal danggur”

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Drs. H. Mashudi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama dalam wawancaranya bersama penulis bahwa¹⁸:

Dahulu sebelum lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 Putusan-putusan di Pengadilan Agama belum banyak mengakomodir pihak-pihak perempuan khususnya dalam perkara perceraian cerai talak, banyak kasus perceraian yang setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama pihak mantan suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak-hak istri pasca perceraian. Mantan suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestiya sehingga hak-hak perempuan pasca perceraian banyak yang dilupakan terlebih jika dalam perkawinan tersebut telah memiliki seorang anak. Sudah pasti bukan hanya hak istri saja yang dilalaikan akan tetapi terdapat hak anak juga yang di lalaikan sebagai akibat dari perceraian tersebut. Namun, setelah lahirnya PERMA tersebut untuk perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian

¹⁷Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 26 April 2019, Pukul 07.00 WIB

¹⁸Wawancara dengan Drs. H. Mashudi, M.H , Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 2 Mei 2019, Pukul 16.00 WIB

hakim diperintahkan agar mencantumkan dalam amar putusan supaya mantan suami membayarkan kewajiban akibat perceraian yang menjadi hak-hak mantan istrinya seperti nafkah iddah, serta mut'ah sebelum pengucapan ikrar talaknya. Tujuan dicantumkannya atau ditambahkannya didalam amar putusan dengan kalimat nafkah iddah, mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak adalah agar suami melaksanakan perintah majelishakim dan agar ada kekuatan hukum yang mengikat antara pemohon dan termohon. Selain itu untuk melindungi perempuan (istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan eksekusi.”

Pada pasal 8 ayat 2 PERMA No 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku”, pada pasal ini hakim memberikan sebuah perlindungan kepada perempuan sebagai pihak yang berperkara khususnya bagi perempuan korban perceraian untuk memberitahukan hak-haknya. Dalam pasal ini kemudian ditekankan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang bahwa hakim dalam mengimplikasikan pasal ini hakim dapat memberitahukan hak-hak yang dimiliki perempuan korban perceraian, Pada umumnya jika istri tidak memahami akan haknya maka hakim biasanya akan menawarkan pada pihak istri dengan bahasa yang halus, misalnya dengan pertanyaan: “Bu, apakah ibu tidak mau menuntut nafkah dari suami? Ada hak-hak ibu yang menjadi kewajiban suami jika ibu dicerai” Dan ketika istri menjawab “ya”, maka hakim pada putusannya akan mempertimbangkan hak-hak perempuan sebagai akibat dari perceraian tersebut.¹⁹ Hal ini terjadi karena dalam realitas di Pengadilan tidak jarang istri dalam persidangan hanya diam sajasehingga perlu dipancing dengan pertanyaan tersebut. Selain itu hakim juga berperan aktif dalam memberitahukan formalitas dan syarat-syarat gugatannya tetapi bukan dalam hal merubah materi gugatannya. Pada pasal ini juga hakim memiliki peran aktif untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban perceraian

¹⁹Wawancara dengan Drs. H. Mashudi, M.H, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 2 Mei 2019, Pukul 16.00 WIB

tentang adanya hak untuk melakukan penggabungan perkara dan gugatan balik (rekonvensi) yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti pada saat persidangan.²⁰

Dalam wawancaranya penulis bersama Drs. H. Mashudi, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Semarang menjelaskan bahwa²¹:

“Bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai, pasal ini merupakan pasal untuk melindungi haknya sebagai perempuan dan sebagai ibu jika ingin melakukan penggabungan perkara hak hadhanah anak dan nafkah anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian.

Bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, pasal ini merupakan pasal yang tepat bagi perempuan korban perceraian suaminya untuk melakukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) menuntut atas hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah iddah. selain hak-haknya sendiri pasca perceraian, perempuan juga dapat mengajukan gugatan atas hak-hak anak baik itu berupa hadhanah maupun nafkah anak. Sehingga diharapkan perempuan dapat memanfaatkan pasal ini untuk melakukan gugatan rekonvensi agar dapat memenuhi hak-hak yang dimiliki pasca perceraian”.

Hakim-hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara sengketa perkawinan mengenai hak-hak istri pasca perceraian sepakat jika perempuan korban perceraian apabila ingin memperoleh hak-haknya tetap harus ada permintaan atau dalam hal ini jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya ingin mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah hak hadhanah dan nafkah anak dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik). Hakim hanya bisa *ex officio* terkait dengan iddah dan mut'ah saja, akan tetapi untuk hak hadhanah, nafkah anak dan hak-hak lainnya tetap harus ada permintaan. Begitupun jika perempuan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Semarang terkait

²⁰Wawancara dengan Drs. H. Mashudi, M.H , Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 15.50 WIB

²¹Wawancara dengan Drs. H. Mashudi, M.H , Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 16.00 WIB

dengan hak-hak anak seperti *hadhanah* dan nafkah anak harus didalamnya memuat adanya permintaan. Akan tetapi khusus pada kasus cerai gugat jika seorang istri yang mengajukan perceraian menginginkan hak-hak atas dirinya sendiri seperti nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, ada atau tidaknya tuntutan didalam gugatannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak dapat mempertimbangkan permintaannya berbeda kasus ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman akan keselamatan dirinya maka hakim dapat mempertimbangkan jika ingin memperoleh hak-haknya.

Hakim dalam hal ini berdasarkan atas pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 Ayat 3 RBg yang dalam pasal ini membatasi kewenangan hakim dan tidak diperbolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh para pihak.

Dalam wawancara penulis bersama Drs. H. Mashudi, M.H kemudian menambahkan yang pada intinya adalah²²:

“Hakim yang mengabdikan tanpa adanya tuntutan dianggap telah melampaui batas wewenangnya dan bisa dianggap cacat hukum meskipun tindakan yang diambil itu demi kepentingan hukum. Dan bisa saja jika putusan itu diajukan banding ke Pengadilan yang lebih tinggi maka putusan pengadilan yang dibawahnya bisa saja dibatalkan”

kemudian dalam wawancaranya penulis bersama bapak Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang menjelaskan bahwa:²³

“Dalam hal perlindungan hukum bagi anak mengenai pemberian hak hadhanah dan hak nafkah anak tetap harus ada permintaan, tidak bisa hakim tiba-tiba memutuskan sesuatu yang tidak dimintakan. Mengenai hak hadhanah hakim Pengadilan Agama Semarang berdasarkan atas SEMA 3 Tahun 2015 poin 10 yang

²²Wawancara dengan Drs. H. Mashudi, M.H , Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 16.35 WIB

²³Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB

menjelaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan didalam gugatan atau permohonan maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Selain mengacu dengan SEMA 3 Tahun 2015 menurut hakim, ketika tidak adanya tuntutan mengenai hak asuh anak (hadhanah) berarti pada saat itu kondisi sedang baik baik saja tidak ada sengketa justru ketika hakim memberikan hak hadhanah kepada salah satu pihak justru akan menimbulkan sengketa maka dari itu diambilah sebuah jalan tengah karena sudah berjalan seperti itu dan tidak ada masalah dan lebih masalah. Kemudian menambahi kembali dalam wawancaranya Akan tetapi dalam hal ketika sudah adanya permohonan dari pemohon mengenai nafkah anak yang sudah diajukan permohonan, hakim dapat mempertimbangkan secara ex officio besaran nafkah yang diperoleh anak korban perceraian setiap bulannya dengan mempertimbangkan berbagai keadaan seperti ekonomi, inflasi, dan pendapatan ayah itu sendiri.”

Selain perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian mengenai hak-haknya, dilingkup Pengadilan Agama Semarang dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang berdasarkan asas: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan didepan hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Mengingat PERMA No 3 Tahun 2017 diundangkan pada Tahun 2017 dan penelitian ini dilakukan pada awal mei 2019, maka penulis mengambil data perceraian di Pengadilan Agama Semarang mulai dari Tahun 2018 sampai April 2019.

Berikut data Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	67	210	277
2	FEBRUARI	78	180	258
3	MARET	78	192	270
4	APRIL	71	196	267
5	MEI	66	147	213
6	JUNI	36	96	132
7	JULI	106	312	418
8	AGUSTUS	58	203	261
9	SEPTEMBER	87	223	310
10	OKTOBER	89	254	343
11	NOVEMBER	74	202	276
12	DESEMBER	52	128	180
	JUMLAH/ (TAHUN)	862	2343	3205

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Data perceraian yang diterima periode Januari-April 2019 di Pengadilan
Agama Semarang

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	Januari	79	252	331
2	Februari	73	207	280
3	Maret	58	208	266
4	April	60	203	263
	JUMLAH / (4 Bulan)	281	892	1173

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Data perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Semarang
periode Tahun 2018

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	60	191	251
2	FEBRUARI	51	184	235
3	MARET	60	211	271
4	APRIL	71	176	247
5	MEI	63	169	232
6	JUNI	43	80	123
7	JULI	70	189	259
8	AGUSTUS	60	191	251
9	SEPTEMBER	45	165	210
10	OKTOBER	67	185	252
11	NOVEMBER	74	182	254
12	DESEMBER	89	262	351
	JUMLAH/ (TAHUN)	753	2185	2936

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Data perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Semarang
Tahun 2019 periode Januari-April 2019

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	Januari	63	205	268
2	Februari	75	239	314
3	Maret	79	248	327
4	April	64	200	264
JUMLAH / (4 Bulan)		281	892	1173

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Dari jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus, dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu:

1. Putusan perkara cerai talak yang amarnya disertai pembebanan hak perempuan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* (nafkah lampau), serta perkara cerai talak yang amarnya disertai pembebanan hak anak sebagai akibat dari perceraian seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak.
2. Putusan perkara cerai gugat yang amarnya disertai pembebanan hak perempuan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* (nafkah lampau), serta perkara cerai talak yang amarnya disertai pembebanan hak anak sebagai akibat dari perceraian seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak

Berikut adalah contoh putusan Pengadilan Agama Semarang yang menggunakan PERMA No 3 Tahun 2017 sebagai pertimbangan hukumnya:

1. Putusan perkara cerai talak.

a) Putusan Nomor 0800/ Pdt.G/2018/PA.Smg.

Nama pemohon Drs. EC. Ws bin Ma Is (Nama disamarkan), umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan pengiriman paket, Pendidikan Strata I dengan Termohon ES binti Nss (Nama disamarkan), Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I. Pemohon dalam permohonannya pada Tanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Smg. Pemohon mengemukakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 8 September 1990 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kabupaten Surabaya. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: CEP (Nama disamarkan) 27 Tahun, DPP (Nama disamarkan), TSDP (Nama disamarkan) 17 Tahun, MIAP (Nama disamarkan) 15 Tahun. Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perceraian kepada Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi.

Pemohon dalam petitumnya meminta agar hakim mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu *raj`i* terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang, membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Bahwa atas permohonan tersebut di Persidangan Pihak termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis dan Termohon turut mengajukan gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) yang berisi tuntutan supaya:

1. tergugat dalam rekonsensi (pemohon dalam konpensasi) diwajibkan untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp.20.000.000 terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai Juli 2018,
2. Membayar *Mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000 perbulan dikali 12 bulan sama dengan Rp 36.000.000 dikali 27 Tahun (masa pernikahan) sama dengan Rp. 972.000.000.
3. Membayar nafkah *iddah* Rp.4.000.000 dikali 3 bulan samadengan Rp.12.000.000
4. Membayar nafkah anak yang bernama TSDP (Nama disamarkan) 17 Tahun, MIAP (Nama disamarkan) 15 Tahun, sebesar Rp. 3.000.000 perbulan.
5. Memberikan biaya pendidikan untuk anaknya yang bernama TSDP (Nama disamarkan) 17 Tahun, yang berjumlah Rp 69.800.000 dan untuk anaknya yang bernama MIAP (Nama disamarkan) 15 Tahun Rp. 207.650.000. Total biaya pendidikan kedua anak Rp. 292.050.000

Kemudian didalam konpensasi dan rekonsensi mengenai rumah dan tanah yang beralamat di Jl. Candi Intan 1 No.1018 RT 005 RW 009, Kelurahan KaliPancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang menjadi hak ke 4 anak pemohon dan termohon, menghukum pemohon konpensasi atau tergugat rekonsensi untuk membayati semua biaya yang timbul akibat perkara ini, termohon meminta semua hak-hak yang telah diajukan diatas untuk dipenuhi karena pada dasarnya termohon tidak menginginkan perceraian atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip sebuah peradilan islam.

Mengenai pertimbangan Hukumnya Majelis hakim berpendapat bahwa:

1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan.
2. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat reconvensi tentang nafkah terhutang, majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutananya selalu berubah-ubah nominalnya mulai dari Rp.20.000.000, Rp.24.000.000, Rp.28.000.000 dan Rp.32.000.000 sehingga gugatan tersebut dianggap kabur dan dinyatakan tidak diterima.
3. Menimbang terhadap gugatan reconvensi mengenai nafkah *iddah* dianggap memberatkan tergugat reconvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah *iddah* selama 3 bulan berjumlah Rp.4.500.000. olehkarenanya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada tergugat reconvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat reconvensi.
4. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa mengenai pemberian *mut`ah* yang bernilai Rp.972.000.000 dianggap memberatkan tergugat reconvensi, maka majelis hakim menetapkan *mut`ah* yang harus diberikan kepada penggugat reconvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 x 12 Bulan = Rp. 18.000.000. oleh karenanya hakim menghukum tergugat reconvensi untuk memberikan *mut`ah* dalam bentuk uang.
5. Menimbang mengenai pemberian nafkah anak yang dianggap memberatkan tergugat reconvensi maka majelis hakim berpendapat karena nafkah anak merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi oleh ayahnya maka majelis hakim menetapkan nafkah kedua anak masing-masing adalah Rp. 1.000.000 sehingga seluruhnya Rp. 2.000.000 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya. Olehkarena itu majelis Hakim menetapkan dan menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut kepada penggugat rekonvensi

6. Menimbang mengenai harta bersama, berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama setengah bagian merupakan hak penggugat rekonvensi dan setengah bagian lagi menjadi hak tergugat rekonvensi. majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukumnya tergugat rekonvensi telah memberikan wasiat kepada ke empat anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dan menyerahkan bagian tergugat rekonvensi terhadap harta bersama tersebut diatas diberikan kepada empat anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi

Dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

(Dalam Konvensi)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj`i* kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap.

(Dalam rekonvensi)

2. Megabulkan gugatan penggugat rekonvensi / termohon konvensi sebagian
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000 kepada penggugat rekonvensi/

termohon konvensi, yang dibayarkan tunai pada saat ikrar talak diucapkan

4. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 18.000.000 kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi, yang dibayar tunai saat ikrar talak diucapkan
5. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
6. Menetapkan bagian dari harta bersama setengah bagian merupakan hak penggugat rekonvensi/termohon konvensi sedangkan setengah bagian lagi menjadi hak dari anak-anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi dengan pemohon konvensi.

b) Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2018/PA.Smg

Nama Pemohon (Nama disamarkan), lahir di Malang 10 oktober 1974, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I dengan Termohon (Nama disamarkan), lahir di Semarang 29 Mei 1978, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I. Pemohon dalam permohonannya pada Tanggal 7 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2208/Pdt.G/2018/PA.Smg. Pemohon mengemukakan bahwa antara pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 9 September 2012 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak (Nama disamarkan) yang lahir pada tanggal 11 Maret 2013. Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perceraian kepada

Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi.

Pemohon dalam petitumnya meminta agar hakim mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *Talak satu raj'i* terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang, membebaskan biaya perkara menurut Hukum, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas permohonan tersebut di Persidangan Pihak termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis dan Termohon turut mengajukan gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) yang berisi tuntutan supaya:

1. Tergugat dalam *rekonvensi* (pemohon dalam *konvensi*) diwajibkan untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp. 50.000.000 terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai September 2018,
2. Membayar *Mut'ah* sebesar Rp. 120.000.000 beserta perhiasan emas senilai Rp.50.000.000
3. Membayar nafkah *iddah* Rp.10.000.000 dikali 3 bulan sama dengan Rp.30.000.000
4. Menetapkan pemeliharaan anak/*Hadhanah* berada dibawah penggugat rekonvensi/
5. Membayar biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak, sebesar Rp. 4.000.000 setiap bulannya

Mengenai pertimbangan Hukumnya Hakim berpendapat bahwa:

1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) dan PP

No 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan.

2. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah terhutang telah dibantah oleh tergugat rekonvensi, dan penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah madhiyah tidak dapat dibuktikan dan karenanya dinyatakan ditolak.
3. Menimbang terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dianggap memberatkan tergugat rekonvensi, dan dengan mempertimbangkan asas kepatuta dan kewajaran serta mempertimbangkan upah minimum di Wilayah Jawa Tengah Kota Semarang, maka majelis hakim menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 9.000.000 olehkarenanya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi.
4. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa mengenai pemberian mut`ah sebesar Rp.120.000.000 beserta perhiasan emas senilai Rp.50.000.000 dianggap memberatkan tergugat rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan mut`ah yang harus diberikan kepada penggugat rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000
5. Menimbang bahwa anak yang bernama (Nama disamarkan) yang lahir pada tanggal 11 Maret 2013 yang masih berada dibawah umur hak hadhanahnya diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai ibunya. Meskipun hak hadhanahnya berada ditangan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu selama tidak terganggu bagi keselamatan, kemaslahatan, pendidikan dan

kesejahteraan anak. Dan penggugat rekonvensi harus memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat rekonvensi dan tidak boleh melarangnya.

6. Menimbang mengenai pemberian nafkah anak yang dianggap memberatkan tergugat rekonvensi maka majelis hakim berpendapat karena nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayahnya maka majelis hakim menetapkan nafkah anak adalah Rp. 1.500.000 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya. Dengan memperhatikan bahwa inflasi (indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia rata-rata pertahun dibawah 10% dan didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan pendidikannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak naik 10% setiap tahunnya. Olehkarena itu majelis Hakim menetapkan dan menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada penggugat rekonvensi.

Dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

(Dalam Konvensi)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj`i* kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap.

(Dalam rekonvensi)

2. Megabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi sebagian
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000 kepada penggugat

rekonvensi/termohon konvensi, yang dibayarkan tunai pada saat ikrar talak diucapkan

4. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk memberikan mut`ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.15.000.000 kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi, yang dibayar tunai saat ikrar talak diucapkan
5. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan nafkah seorang anak sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

2. Perkara cerai gugat

a) Putusan nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Smg.

Nama Penggugat (Nama disamarkan), umur 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan Tergugat (Nama disamarkan), umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan cerai pada Tanggal 6 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Smg. Penggugat mengemukakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2010 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang selatan, Nomor 233/13/V/2007 dengan pengucapan sighat taklik talak dari tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: VR (Nama disamarkan) Jenis kelamin Perempuan yang tercatat dalam Akta lahir No.AL6840340940 dan RGS (Nama Disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.6840340940 Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi.

Berdasarkan hal tersebut penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini dan menjatuhkan *talak satu bain sughro* dari tergugat kepada penggugat
2. Memberikan hak asuh anak yang bernama VR (Nama disamarkan) Jenis kelamin Perempuan yang tercatat dalam Akta lahir No.AL6840340940 dan RGS (Nama Disamarkan)

Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.6840340940

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.
Atau apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Mengenai pertimbangan Hukumnya Majelis hakim berpendapat bahwa:

1. Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka Sidang maka gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*.
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan.
4. Menimbang bahwa anak yang bernama VR (Nama disamarkan) Jenis kelamin Perempuan yang tercatat dalam Akta lahir No.AL6840340940 dan RGS (Nama Disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.6840340940 yang masih berada dibawah umur hak hadhanahnya diberikan kepada penggugat sebagai ibunya. Meskipun hak *hadhanahnya* berada ditangan penggugat, tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu selama tidak terganggu bagi keselamatan, kemaslahatan, pendidikan dan kesejahteraan anak. Dan penggugat harus

memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat dan tidak boleh melarangnya.

Dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama VR (Nama disamarkan) Jenis kelamin Perempuan yang tercatat dalam Akta lahir No.AL6840340940 dan RGS (Nama Disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.6840340940 kepada penggugat selaku ibu kandungnya
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

b) Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Nama Penggugat (Nama disamarkan), umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I dengan Tergugat (Nama disamarkan), umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I. Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan cerai pada Tanggal 9 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1959/Pdt.G/2018/PA.Smg. Penggugat mengemukakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2015 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang, Nomor 0019/019/I/2015. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: AMA (Nama disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.684.0415055 Penggugat

bermaksud untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi.

Berdasarkan hal tersebut penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini
2. menjatuhkan talak satu *ba`in sughro* dari tergugat kepada penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama AMA (Nama disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.684.0415055
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.
Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Mengenai pertimbangan Hukumnya Majelis hakim berpendapat bahwa:

1. Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka Sidang maka gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*.
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan.
3. Menimbang bahwa anak yang bernama AMA (Nama disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.684.0415055 yang masih berada dibawah umur hak *hadhanahnya* diberikan kepada penggugat sebagai

ibunya. Meskipun hak *hadhanahnya* berada ditangan penggugat, tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu selama tidak terganggu bagi keselamatan, kemaslahatan, pendidikan dan kesejahteraan anak. Dan penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat dan tidak boleh melarangnya.

Dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat kepada penggugat
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama AMA (Nama disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.684.0415055 kepada penggugat selaku ibu kandungnya
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya

C. Implikasi PERMA 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Didalam wawancaranya penulis dengan dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 13 Mei 2019 beliau mengatakan bahwa²⁴:

“ PERMA 3 Tahun 2017 memiliki 2 sisi yaitu plus dan minusnya. Jika dilihat dari sisi plusnya, hak-hak perempuan yang timbul akibat perceraian lebih terjamin karena pihak suami diperintahkan oleh Majelis Hakim didalam amar putusannya untuk membayar kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri pada saat sebelum pembacaan ikrar talak. Sementara itu sisi minusnya, apabila ternyata suami setelah 6 bulan tidak membayarkan kewajibannya sehingga suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak, maka permohonannya dianggap telah gugur, sehingga banyak kasus-kasus permohonan cerai talak di Pengadilan itu menumpuk. Sebagai konsekuensi akibat suami tidak membayarkan kewajibannya setelah lebih dari 6 bulan akibatnya banyak perkawinan itu yang tidak jelas statusnya.”

²⁴Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 13 Mei 2019, Pukul 11.30 WIB

BAB IV

Analisis implementasi dan implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang

A. Analisis implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, perceraian bisa terjadi karena cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak dan cerai gugat adalah dua hal yang berbeda baik dari sisi makna dan akibat Hukumnya. Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (pasal 117 KHI), sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (pasal 132 ayat (1) KHI). Dari kedua jenis pengertian perceraian diatas dapat diambil dua perbedaan yang sangat mendasar yaitu, antara cerai talak dan cerai gugat terletak pada siapa yang mengajukannya, Jika cerai talak yang mengajukan permohonan perceraian adalah dari pihak suami sedangkan pada kasus cerai gugat pihak yang mengajukan gugatan adalah dari pihak istri atau kuasanya. Perbedaan lainnya terletak pada akibat hukum dari perceraian talak dan perceraian gugat. Jika akibat hukum dari cerai talak sendiri diatur didalam 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk :

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla al dukhul*.

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sementara itu ketentuan mengenai akibat hukum dari cerai gugat diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 yang menyebutkan bahwa:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan Nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai akibat hukum apabila suami akan menceraikan istrinya maka ia wajib untuk memberikan nafkah seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah terhutang dan nafkah anak dan *hadhanah*. Karena hal tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang hendak menceraikan istrinya, maka apabila suami tidak menunaikan kewajiban tersebut akan berdosa. Hal tersebut berbeda pada akibat hukum cerai gugat yang diatur pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam cerai gugat istri tidak akan mendapatkan hak nafkah seperti pada cerai talak karena hak istri terkait nafkah telah gugur akibat perceraian inisiatif dari pihak istri.

Salah satu produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung atau yang sering dikenal dengan sebutan PERMA, yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim-hakim dilingkup Peradilan. PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibentuk dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita serta sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanita serta terwujudnya kesetaraan gender dan bukan bias gender.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sama seperti tingalingskup Peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan TataUsaha Negara. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa perkawinan dalam hal ini adalah perceraian, hakim Pengadilan Agama dituntut supaya dapat bersikap dan dapat menjadikan PERMA No 3 Tahun 2017 sebagai pedoman acuan dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai upaya perlindungan Hukum bagi perempuan, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 1 Tahun 2017, tentang tata cara pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana didalamnya dijelaskan tentang amar yang memerintahkan mengenai pembayaran beban kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, yang dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat yang berbunyi: “...yang harus dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak”. Apabila suami belum bisa membayarkannya dan istri rela jika suami belum bisa membayarnya, maka atas dasar kerelaan istri tersebut, majelis hakim dapat mengizinkan suami menjatuhkan talak. jikapun pada kenyataannya pihak suami belum bisa membayar kewajibannya, maka Majelis Hakim dapat memberikan keringanan kepada pihak suami agar menunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni enam bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo enam bulan, Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama. Seperti di jelaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (6) yaitu:

“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”

Sebelum lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dengan hukum dan lahirnya SEMA No 1 Tahun 2017, mengenai pembayaran hak-hak perempuan korban perceraian yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap sebagai “ *Premature Eksekusi* ” namun setelah lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 mengenai pembayaran kewajiban-kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dibayarkan langsung pada saat ikrar talak merupakan suatu yang dibenarkan sebagai upaya untuk melindungi perempuan korban perceraian dan dengan adanya kewajiban suami untuk membayarkan kewajibannya dimuka sebelum pengucapan ikrar talak maka hal ini memperkecil kemungkinan suami untuk melalaikan kewajibannya yang menjadi hak istrinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa perkawinan tidak hanya menyelesaikan masalah perceraian semata, namun juga berkaitan erat dengan sengketa yang terjadi sebagai akibat dari perceraian itu sendiri yaitu seperti: pemberian kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya sebagai akibat dari perceraian, kewajiban bersama antara mantan suami dan mantan istrinya terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak nafkah anak sebagai akibat dari perceraian.

Berdasarkan riset yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang, dalam perkara cerai talak, Pengadilan Agama selain dituntut untuk memutus perkara pokoknya, juga pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak nafkah bagi istri dan anak sebagai akibat dari perceraian itu sendiri. Hakim-hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara sengketa perkawinan mengenai hak-hak istri pasca perceraian sepakat jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya apabila ingin memperoleh hak-haknya tetap harus ada permintaan tidak bisa hakim tiba-tiba memutuskan putusan yang tidak dimintakan dan tentunya hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari keterangan saksi maupun bukti yang lainnya (terkait dengan hak nafkah *mut`ah* dan *iddah* hakim dapat *ex officio*). Jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya ingin mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, nafkah *mut`ah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak, maka perempuan yang diceraikan itu dapat mengajukan gugatan *rekonvensi* (gugat balik) begitupun juga sama jika perempuan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Semarang dan menginginkan memperoleh hak-haknya maka didalam gugatannya harus memuat adanya permintaan atas hak-haknya.

Majelis Hakim berdasarkan atas pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 Ayat 3 RBg yang dalam pasal ini membatasi kewenangan hakim dan tidak diperbolehkan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang

tidak dituntut oleh para pihak. Larangan tersebut dikenal dengan sebutan *ultra petitum partium*, hakim yang mengabulkan putusan melebihi posita dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultras vires* yaitu bertindak melampaui wewenangnya dan apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun itu dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*publik interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.¹

Pada pasal 8 ayat 2 PERMA No 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku”, pada pasal ini Hakim memberikan sebuah perlindungan kepada perempuan sebagai pihak yang berperkara khususnya bagi perempuan korban perceraian untuk memberitahukan hak-haknya. Dalam pasal ini kemudian ditekankan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang bahwa hakim dalam mengimplementasikan pasal ini hakim dapat memberitahukan hak-hak yang dimiliki perempuan korban perceraian, selain itu hakim juga berperan aktif dalam memberitahukan formalitas dan syarat-syarat gugatannya bukan dalam hal merubah materi gugatannya. Pada pasal ini juga hakim memiliki peran aktif untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban perceraian tentang adanya hak untuk melakukan penggabungan perkara dan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dibenarkan oleh Hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti pada saat persidangan.² Namun dewasa ini, khususnya di Pengadilan Agama Semarang seringkali pihak istri biasanya didampingi

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 801-802.

²Wawancara dengan Drs. H. Mashudi, M.H, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 15.50 WIB

oleh pengacara, sehingga pengacara akan menjelaskan hak-haknya dan mengarahkan untuk menuntut nafkahnya.

Salah satu azas dalam Hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif artinya para pihaklah yang harus aktif dalam persidangan. Sikap hakim yang menawarkan tuntutan nafkah pada istri terkesan bertentangan dengan hukum acara perdata. Tindakan Hakim yang aktif tersebut dilakukan oleh Hakim ketika istri tidak menyadari hak-hak yang dimilikinya sehingga perlu dipancing sehingga putusan yang dihasilkan nantinya akan lebih adil, terutama pada pihak istri (perempuan).

Berikut adalah contoh implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 dalam putusan perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang:

NO	NOMER PERKARA	PETITUM	AMAR
1.	Putusan Nomor 0800/Pdt.G/2018/P A.Smg	<p>(dalam Konvensi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu <i>raj`i</i> terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang. 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya 	<p>(dalam Konvensi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan <i>talak satu raj`i</i> kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap.

		(dalam Rekonvensi)	(dalam Rekonvensi)
		<p>1. Tergugat dalam rekonvensi (pemohon dalam konvensi) diwajibkan untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp. 20.000.000 terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai Juli 2018,</p> <p>2. Membayar <i>Mut'ah</i> sebesar Rp. 3.000.000 per Bulan dikali 12 bulan sama dengan Rp 36.000.000 dikali 27 Tahun (masa pernikahan) sama dengan Rp. 972.000.000.</p> <p>3. Membayar nafkah <i>iddah</i> Rp.4.000.000 dikali 3 bulan sama dengan Rp.12.000.000</p> <p>4. Membayar nafkah anak yang bernama</p>	<p>2. Megabulkan gugatan penggugat rekonvensi / termohon konvensi sebagian</p> <p>3. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk memberikan nafkah <i>iddah</i> selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000 kepada penggugat rekonvensi/ termohon konvensi, yang dibayarkan tunai pada saat ikrar talak diucapkan</p> <p>4. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untk memberikan mut`ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.</p>

		<p>TSDP (Nama disamarkan) 17 Tahun, MIAP (Nama disamarkan) 15 Tahun, sebesar Rp. 3.000.000 perbulan.</p> <p>5. Memberikan biaya pendidikan untuk anaknya yang bernama TSDP (Nama disamarkan) 17 Tahun, yang berjumlah Rp 69.800.000 dan untuk anaknya yang bernama MIAP (Nama disamarkan) 15 Tahun Rp. 207.650.000 (didalam konvensi dan rekonsensi)</p> <p>1. Mengenai rumah dan tanah yang beralamat di Jl. Candi Intan 1 No.1018 RT 005 RW 009, Kelurahan KaliPancur, Kecamatan</p>	<p>18.000.000 kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi, yang dibayar tunai saat ikrar talak diucapkan</p> <p>5. Menghukum tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri</p> <p>6. Menetapkan bagian dari harta bersama setengah bagian merupakan hak penggugat rekonsensi/termohon konvensi sedangkan setengah bagian lagi menjadi hak dari anak-anak penggugat</p>
--	--	---	---

		<p>Ngaliyan, Kota Semarang menjadi hak ke 4 anak pemohon dan termohon</p> <p>2. Menghukum pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini</p> <p>3. Termohon meminta semua hak-hak yang dimohonkan diatas untuk dipenuhi karena pada dasarnya termohon tidak menginginkan perceraian.</p> <p>Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.</p>	<p>rekonvensi/ termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi dengan pemohon konvensi.</p>
2.	Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2018/PA.Smg	<p>(dalam Konvensi)</p> <p>1. Mengabulkan permohonan pemohon.</p> <p>2. Memberikan izin</p>	<p>(dalam Konvensi)</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada</p>

		<p>kepada Pemohon untuk menjatuhkan <i>Talak satu raj`i</i> terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang,</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.</p> <p>(dalam Rekonvensi)</p> <p>1. Tergugat dalam rekonvensi (pemohon dalam konvensi) diwajibkan untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp. 50.000.000 terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai September 2018,</p>	<p>pemohon untuk menjatuhkan <i>talak satu raj`i</i> kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap.</p> <p>(dalam Rekonvensi)</p> <p>2. Megabulkan gugatan penggugat rekonvensi / termohon konvensi sebagian</p> <p>3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan nafkah <i>iddah</i> selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp.</p>
--	--	--	--

		<p>2. Membayar Mut'ah sebesar Rp. 120.000.000 beserta perhiasan emas senilai Rp.50.000.000</p> <p>3. Membayar nafkah <i>iddah</i> Rp.10.000.000 dikali 3 bulan sama dengan Rp.30.000.000</p> <p>4. Menetapkan pemeliharaan anak/ <i>Hadhanah</i> berada dibawah penggugat rekonsensi/</p> <p>5. Membayar biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak, sebesar Rp. 4.000.000 setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya dengan diserahkan kepada penggugat rekonsensi hingga anak dewasa yaitu 21 tahun.</p>	<p>9.000.000 kepada penggugat rekonsensi/ termohon konvensi, yang dibayarkan tunai pada saat ikrar talak diucapkan</p> <p>4. Menghukum tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi untuk memberikan <i>mut`ah</i> dalam bentuk uang sejumlah Rp. 15.000.000 kepada penggugat rekonsensi/ termohon konvensi, yang dibayar tunai saat ikrar talak diucapkan</p> <p>5. Menghukum tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi untuk memberikan nafkah seorang anak sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai</p>
--	--	--	---

			anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
--	--	--	---

Dari pemaparan data diatas mengenai data kasus cerai talak di Pengadilan Agama Semarang sudah cukup mengakomodir perlindungan hak-hak perempuan sebagai akibat dari perceraian dengan cara hakim memberikan putusan yang membebaskan pembayaran kewajiban oleh suami yang menjadi hak istri khususnya nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada saat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pihak perempuan. dengan adanya amar yang memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, yang dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat yang berbunyi: "...yang harus dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak". Putusan hakim yang memerintahkan pihak suami agar membayarkan beban nafkah yang menjadi hak dari istri didepan sidang Majelis Hakim merupakan implementasi nyata dari SEMA No 1 Tahun 2017, tentang tata cara pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum.

Untuk mendapatkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak, hakim di Pengadilan Agama Semarang sepakat jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya menginginkan hak-haknya maka perempuan yang diceraikan itu harus menyatakan secara lisan maupun tulisan mengenai permintaan atau tuntutan di depan pengadilan (melalui gugatan rekonsvansi atau gugatan biasa). Hakim tidak bisa serta merta tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut dengan

alasan *ultra petita*. Disinilah peran Hakim Pengadilan Agama untuk mengimplementasikan secara nyata PERMA No 3 Tahun 2017 yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki pada saat persidangan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Hakim dapat memberikan hak-hak yang dimiliki pihak perempuan jika diceraikan oleh suaminya dengan cara melakukan gugatan rekonvensi, atau jika istri yang mengajukan gugatan cerai ingin menuntut hak-haknya dan hak-hak yang berkaitan dengan hak anak seperti hak *hadhanah* dan hak nafkah anak, hakim dapat memberitahukan hak perempuan sebagai akibat dari perceraian untuk melakukan penggabungan perkara.

Problem yang terjadi selanjutnya adalah ketika terdapat perkara cerai talak dimana pihak istri tidak datang di Persidangan setelah dipanggil secara patut dan putusan diputus dengan putusan *verstek* maka hak-hak yang dimiliki oleh istri khususnya hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* menjadi hilang dan istri tidak dapat membela kepentingannya untuk memperjuangkan hak-haknya, terlebih jika pada kenyataannya memang penyebab perceraian itu disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak suami. Biasanya di Masyarakat, perempuan yang diceraikan oleh suaminya sering kali merasa malu untuk datang ke Pengadilan untuk melaksanakan sidang perceraian, akibatnya terpaksa pihak perempuan tidak datang menghadiri persidangan, dengan demikian sebagai konsekwensinya tidak menghadiri persidangan, pihak perempuan tidak dapat membela dan mempertahankan hak-haknya sebagai akibat dari perceraian.

Berikut contoh implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang mengenai cerai gugat :

N O	NOMER PUTUSAN	PETITUM	AMAR
1.	Putusan nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Smg.	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini dan menjatuhkan <i>talak satu bain sughro</i> dari tergugat kepada penggugat</p> <p>2. Memberikan Hak asuh anak yang bernama VR (Nama disamarkan) Jenis kelamin Perempuan yang tercatat dalam Akta lahir No. AL6840340940 dan RGS (Nama Disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran</p>	<p>1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir,</p> <p>2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan <i>verstek</i></p> <p>3. Menjatuhkan <i>talak satu bain sughra</i> tergugat kepada penggugat</p> <p>3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama VR (Nama disamarkan) Jenis kelamin Perempuan yang</p>

		<p>No.AL.6840340 940</p> <p>3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum</p>	<p>tercatat dalam Akta lahir No.AL6840340940 dan RGS (Nama Disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.6840340940 kepada penggugat selaku ibu kandungnya</p> <p>5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.</p>
2.	Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2018/PA.Sm g	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini dan</p> <p>2. menjatuhkan <i>talak satu bain sughro</i> dari tergugat kepada penggugat</p>	<p>1. Mengabulkan gugatan penggugat</p> <p>2. Menjatuhkan <i>talak satu bain sughra</i> tergugat kepada penggugat</p> <p>3. Menetapkan hak</p>

		<p>dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang</p> <p>3. Memberikan Hak asuh anak yang bernama AMA (Nama disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.684.041 5055</p> <p>4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum. Atau apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.</p>	<p>asuh anak yang bernama AMA (Nama disamarkan) Jenis kelamin Laki-laki yang tercatat dalam akta kelahiran No.AL.684.0415 055 kepada penggugat selaku ibu kandungnya</p> <p>4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya</p>
--	--	--	--

Dari data perceraian diatas dalam hal ini adalah perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Semarang baik didalam putusan dengan nomer perkara 710/Pdt.G/2019/PA.Smg dan putusan nomer 1959/Pdt.G/2019/PA.Smg. dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Agama Semarang memutus perkaranya sesuai dengan apa yang dituntut oleh penggugat didalam petitumnya.

Hakim Pengadilan Agama Semarang berdasarkan kitab fiqh dan Hukum Islam berpandangan bahwa apabila istri yang mengajukan cerai kepada suami maka dianggap *nusyuz* atau membangkang, sehingga istri tidak mendapat hak-haknya khususnya seperti *nafkah iddah* dan *nafkah mut'ah*. Sebagaimana disebutkan didalam kitab *fiqh Subulus Salam* jilid ke-3 halaman 166 yang berbunyi :

فإن طلبت بالطلاق فتشوز

“Permintaan cerai adalah termasuk sikap *nusyuz*.”³

Selain karena alasan *nusyuz*, Talak akibat cerai gugat termasuk *talak ba'in* dan merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan sehingga suami tidak bertanggung jawab lagi untuk memberikan nafkah *iddah* atas masa *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada bekas istrinya karena untuk dapat rujuk kembali harus melalui menikah baru.

Untuk khusus kasus gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri jika menginginkan hak-hak istri terkait nafkah *iddah*, dan *mut'ah* ada atau tidak adanya sebuah tuntutan, majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya. Berbeda kasus ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena

³Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan`ani, *Fiqh Subulus Salamsyarh Bulughil Maram min Jami'i Adillatil Ahkam jilid ke-3*, Darus Sunnah, h. 166.

merasa dirinya terancam dan membahayakan keselamatan dirinya maka hakim dapat mempertimbangkan hak istri berupa nafkah *iddah* secara *ex officio*. Akan tetapi untuk kasus cerai gugat yang didalamnya memuat permintaan hak-hak istri akibat perceraian seperti *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Semarang hampir tidak pernah ada.

Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, Hakim-hakim di Pengadilan Agama Semarang sepakat menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

Dilihat dari contoh perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Semarang dengan nomer Putusan 710/Pdt.G/2019/PA.Smg dan putusan nomer 1959/Pdt.G/2019/PA.Smg mengenai perlindungan Hukum anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya, sudah tepat dengan menunjuk dan memberikan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya, akan tetapi menurut pendapat penulis sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari perceraian, selain menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara

dan mendidik anak tersebut seperti yang dijelaskan didalam SEMA No 7 Tahun 2012⁴ Majelis Hakim juga harus menunjuk dan mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab atas pemberian pembayaran hak nafkah untuk anaknya mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Pemberian hak *hadhanah* tanpa pemberian pembebanan kewajiban pembayaran hak nafkah bagi anak, menurut penulis tidak menunjukan sebuah langkah kepastian hukum bagi anak sebagai akibat dari perceraian dan bagi ibu yang secara nyata telah merawat anaknya sekaligus sebagai pemegang hak *hadhanah*. Penunjukan pembebanan pembayaran biaya nafkah anak yang disebutkan didalam amar putusan kepada ayahnya merupakan suatu langkah konkrit supaya ayah tidak melalaikan kewajibannya dan adanya perlindungan hukum bagi anak itu sendiri dari perbuatan penelantaran meskipun didalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan bahwa kewajiban pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, akan tetapi seringkali terjadi dimasyarakat bahwa setelah terjadinya perceraian anak diasuh dan dinafkahi serta dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh ibunya sendirian sementara ayahnya melalaikan kewajibannya untuk membayarkan biaya nafkah dan tanggung jawab lain yang menjadi hak anak karena pihak ayah sudah memiliki keluarga yang baru sehingga melalaikan kewajiban pembayaran nafkah untuk anak sebelumnya dengan mantan istri yang terdahulu. Sehingga menurut penulis langkah majelis hakim untuk menunjuk ayahnya sebagai penanggung jawab hak nafkah bagi anak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai upaya untuk

⁴ SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang hasil rumusan Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. “dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memerlukan perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut.

perlindungan hukum bagi anak itu sendiri meskipun tidak ada permintaan pembayaran nafkah akan tetapi sudah dapat mewakili dengan adanya permintaan mengenai hak *hadhanahnya*. Apabila secara nyata ayah terbukti mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan, ibu dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut penulis, hak *hadhanah* dan hak nafkah merupakan satu kesatuan paket kewajiban yang harus ditunaikan kedua orang tua kepada anak. Sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan dan hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, alangkah lebih bijaksananya Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang sebaiknya dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak nafkah anak sebagai akibat dari perceraian menggunakan SEMA No 4 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang hasil rumusan hukum kamar Mahkamah Agung RI sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas Pengadilan, pada sub rumusan Kamar Agama poin 5 yang menegaskan bahwa, “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵”.

SEMA No 4 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai penetapan pembayaran hak nafkah anak dari ayahnya yang secara nyata hak *hadhanahnya* berada dibawah tangan ibunya dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi ibu selaku pemegang hak *hadhanah* anak sehingga ibu memiliki *legal standing* untuk menerima pembayaran nafkah bagi anak yang dibawah asuhannya. Selain memberikan payung hukum kepada pihak ibu selaku pemegang hak *hadhanah* untuk memudahkan pemberian pembayaran nafkah anak dari ayah ke ibunya, SEMA No 4 Tahun 2016 menurut penulis juga merupakan cerminan dari PERMA No 3 Tahun 2017

⁵Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI): pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

yang tujuannya sebagai upaya dalam memberikan perlindungan Hukum bagi perempuan setelah adanya perceraian sehingga ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak mengalami kesulitan dalam hal penarikan pembayaran nafkah anak dari ayahnya dan kesulitan jika mengajukan eksekusi yang dapat menghabiskan waktu, biaya dan tenaga. Perlindungan hukum mengenai pembayaran nafkah anak tidak hanya dirasakan oleh ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* saja akan tetapi memberikan perlindungan Hukum nyata bagi anak itu sendiri, mengingat kebutuhan anak yang semakin lama akan semakin meningkat, baik itu untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan yang lainnya dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pemberian hak *hadhanah* dan hak nafkah anak menurut penulis merupakan satu kesatuan utuh yang harus diputuskan disebutkan oleh majelis hakim didalam amar putusannya.⁶

⁶A. Choiri, *berkah PERMA nomor 3 tahun 2017 bagi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban perceraian*, h.11.

B. Analisis implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum membawa perubahan yang sangat positif terutama dalam membela hak-hak Perempuan yang timbul sebagai akibat perceraian didalam persidangan maupun setelah putusan persidangan.

Implikasi nyata dari lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 adalah adanya SEMA No 1 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, adalah adanya perintah untuk membayar kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian dalam hal ini adalah cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya, khususnya nafkah *iddah, mut'ah*, yang dicantumkan pada amar putusan harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, jikapun Pemohon belum bisa membayar, maka akan diberi keringan oleh Majelis Hakim agar ditunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni 6 bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 bulan Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama. Seperti di jelaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (6).

Pembayaran kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dicantumkan didalam amar putusan supaya dibayarkan secara tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak tertuang didalam rumusan pleno kamar Pengadilan Agama yang terdapat dalam SEMA No 1 Tahun 2017 mengenai pedoman tata cara pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan sebuah langkah tegas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

sebagai upaya perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan dan pertimbangan hukum sebagai berikut ⁷:

1. Amar tersebut untuk membantu dan menyelamatkan bekas istri dari kesulitan eksekusi jika harus diajukan tersendiri melalui prosedur eksekusi biasa, apalagi jika jumlahnya tidak sebanding dengan biaya eksekusi. Sehingga dengan amar tersebut bekas istri (pihak perempuan) akan terselamatkan dari kesulitan dan kerugian baik waktu, tenaga, maupun biaya akibat prosedur eksekusi yang memberatkan
2. Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, yakni jika hak ikrar talak suami dilaksanakan, maka kewajiban suami untuk membayar *mut'ah* dan *nafkah iddah* pun harus juga dilaksanakan
3. Untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh Hakim, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh Hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan *mut'ah* serta *nafkah iddah* merupakan satu paket keadilan;
4. UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama menganut azas melindungi kaum perempuan pada umumnya dan istri pada khususnya demi terwujudnya perlindungan Hukum dan keadilan, maka disinilah kesempatan yang tepat bagi Hakim untuk memberikan perlindungan bagi bekas istri
5. *Mut'ah* dalam perceraian sesungguhnya identik dengan mahar dalam akad nikah, sehingga dapat diberikan pada saat akad

⁷Fauzan Ar Rasyid, *PERMA Nomor 3 Tahun 2017: Progresifitas Mahkamah Agung dalam Membangun Peradilan Berprespektif Gender di Indonesia*, https://www.academia.edu/37492367/PERMA_Nomor_3_Tahun_2017_Progresifitas_Mahkamah_Agung_dalam_Membangun_Peradilan_Berprespektif_Gender_di_Indonesia , diakses 17 April 2019.

nikah, atau setidaknya tidaknya berprinsip lebih cepat lebih baik, demikian pula *mut'ah* dan *nafkah iddah* akan lebih baik jika diberikan pada saat ikrar talak

6. Salah satu fungsi *mut'ah* adalah sebagai penghibur hati istri (perempuan). Sehingga sangat arif dan bijaksana apabila Hakim mempertimbangkan bahwa *mut'ah* dan *nafkah iddah* tersebut wajib dibayar oleh suami pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan

Lahirnya PERMA 3 No Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai upaya Mahkamah Agung untuk melindungi hak-hak perempuan dengan memberikan pedoman acuan bagi Majelis Hakim misalnya dalam perkara cerai gugat supaya hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dapat melihat dan memperhatikan lebih jeli mengenai alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Istri dianggap *nusyuz* atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti berbuat *nusyuz* maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti *nafkah iddah* dan *nafkah madhiyah* (jika diminta mengenai *nafkah madhiyahnya*) sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017.⁸ Sedangkan jika istri terbukti *nusyuz* maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti *nafkah iddah*.

⁸Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, Juz II Halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua.”

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No 3 Tahun 2017, oleh sebab itu Hakim seharusnya dalam memutuskan perkara cerai gugat seharusnya memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan *stereotip gender* dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum juga dapat dijadikan payung Hukum oleh Hakim untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap anak-anak korban perceraian tentang penunjukan siapa yang berhak atas hak *hadhanah*, serta pembayaran hak nafkah yang menjadi hak bagi anak tersebut. Selain itu sebagai payung Hukum bagi hak-hak anak sebagai akibat dari perceraian, PERMA No 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan payung Hukum bagi perempuan yang secara nyata berada dibawah kuasa *hadhanah* ibunya tentang pemberian kepastian hukum terhadap ibu yang secara nyata telah memelihara anak tersebut sehingga ibu anak tersebut memiliki *legal standing* untuk menerima pembayaran nafkah dari ayahnya

yang telah ditetapkan oleh Hakim secara *ex officio* berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2016

PERMA No 3 Tahun 2017 yang dijadikan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum sudah cukup mengakomodir hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, akan tetapi perlu diingat bahwa di Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang sangat menjunjung sikap *anti ultra petita* dalam setiap putusannya, akibatnyapun PERMA No 3 Tahun 2017 yang memuat segala bentuk perlindungan bagi hak perempuan tidak dapat mengcover putusan yang diputus secara *verstek* dan segala hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian jika tidak adanya permintaan mengenai hak-hak yang dimohonkannya. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Semarang tidak dapat memutuskan segala yang menjadi hak-hak perempuan dan hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian jika tidak adanya permintaan didalam *petitumnya*.

Adanya anggapan didalam Hukum Acara Perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung *ultra petita* selama ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dijelaskan bahwa adanya larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertimbangan hukum MA memutus mengandung *ultra petita* dengan alasan-alasan seperti berikut⁹:

1. Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya;
2. Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara
3. Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita

⁹Bambang Sugeng Ariadi S, et al, *kajian penerapan asas ultra petita pada petitum ex aequo et bono*, Vol. 29, No.1, Januari-April 2014, h.105

sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975; 3)

4. Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;
5. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971.

Didalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 disebutkan bahwa “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dalam artian hakim tidak hanya “corong Undang-Undang”, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil. Dengan kata lain, dalam rangka melakukan tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak menemukan dari hukum tertulis harus mencari dari hukum tidak tertulis, dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Mengingat peran dan posisi Hakim yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan yang perlu dipahami oleh hakim adalah keadilan yang sosial dan untuk seluruh rakyat indonesia bukan keadilan berdasarkan undang-undang atau hukum tertulis saja yang belum tentu meneduhkan rakyat indonesia. Kerena itu seorang hakim harus memiliki kemampuan interpretation,

yakni usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan.¹⁰

Doktrin Ultra petita membatasi aliran hukum responsif dan hukum progresif untuk berkembang. Mengutip dari ide yang dikembangkan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick terkait *responsifitas hukum*¹¹, mereka mengungkapkan kritik pedas terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas. Gagasan tersebut lahir dari praktek Hukum yang seringkali hadir untuk membatasi dan sangat rigid, alih-alih mencari keadilan, akibatnya malah justru Hukum itu sendiri yang membatasi jalan menuju keadilan.¹²

Dalam sebuah petitum subsidair gugatan atau permohonan biasanya ditemukan kalimat yang umum yaitu kalimat *ex aequo et bono* dan biasanya digabung dengan kalimat “ jika majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya” menurut M. Yahya Harahap mengenai batas keleluasaan hakim untuk memutus secara *ex officio* dapat berpedoman pada putusan MA No. 140K/Sip/1971. Yurisprudensi ini menyebutkan mengenai kaidah hukum yang berbunyi “Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* dengan syarat putusan itu masih serasi terkait dengan kerangka petitum primair”.

¹⁰Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. 111.

¹¹Responsivitas hukum adalah suatu upaya menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial, dan hal itu bisa terancam dengan larangan terhadap ultra petita.

¹² Rafli Fadilah Achmad, *Suatu Perdebatan Klasik : Ultra Petita Dalam Jagat Keadilan dan Kepastian Hukum*, <https://mahkamamahasiswa.ui.ac.id/suatu-perdebatan-klasik-ultra-petita-dalam-jagat-keadilan-dan-kepastian-hukum/>, diakses 1 Mei 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah Penulis sajikan di atas, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2017, khususnya dalam perkara cerai talak didalam putusannya tidak ada amar yang memerintahkan kepada pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Sedangkan setelah diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2017 terdapat perubahan, Majelis hakim sudah menerapkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai talak yakni telah adanya perintah pembayaran hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam memberikan hak-hak istri dan anak yang menjadi kewajiban suami, hakim-hakim di Pengadilan Agama sepakat bahwa dalam memutuskan setiap perkara sangat menjunjung tinggi *anti ultra petita* meskipun hakim sendiri memiliki kewenangan memutuskan sebuah perkara secara *ex officio*. Jadi, majelis hakim di Pengadilan Agama Semarang tidak bisa memutuskan sebuah hukum tanpa adanya sebuah permintaan didalam permohonan atau gugatannya dan ketika sebuah putusan cerai talak diputus secara *verstek* maka hak-hak perempuan yang dimiliki menjadi hilang sehingga tidak dapat membela hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perceraian.
2. PERMA No 3 Tahun 2017 selain untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA tersebut juga dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk melindungi hak-hak anak yang timbul dari perceraian orang tuanya tentang penunjukan pemberian kepastian Hukum

bagi anak mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan pengaturan hak nafkah anak yang secara nyata hak *hadhanahnya* berada dibawah asuhan ibunya. Mengingat anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya baik dalam pernikahan maupun setelah pernikahan itu berakhir. Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik bagi Penegak Hukum maupun masyarakat:

1. Bagi Hakim selaku penegak hukum

- Menurut fiqh, ketika istri yang menggugat cerai terhadap suami dianggap *nusyuz* sehingga istri yang *nusyuz* tidak bisa mendapat hak-hak akibat perceraian. Meskipun demikian Hakim diharapkan tetap mempertimbangkan dan membuktikan apakah benar istri *nusyuz* atau tidak, ataukah justru suami yang *nusyuz*. Dalam gugatan perceraian jika penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka Hakim seyogyanya tetap menghukum Tergugat (suami) untuk membayar terhadap istri berupa nafkah *iddah* atau *mut'ah*. Namun jika suami benar-benar tidak mampu, minimal suami dihukum untuk membayar atau memberi *mut'ah* sebagai pengembira dari pengabdian istri terhadap suami.
- Majelis hakim supaya dalam memberikan putusan mengenai hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian dapat memberikan kepastian hukum bagi anak itu sendiri dengan memberikan kepastian hukum berupa penunjukan siapa yang berkewajiban atas hak *hadhanah*

anak dan kewajiban atas pembayaran nafkah anak mengingat anak adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tuanya baik dalam pernikahan maupun setelah putus pernikahan.

- Majelis hakim didalam memutuskan sebuah perkara hukum supaya menggali nilai-nilai keadilan bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi menggali dari sumber yang tidak tertulis juga. Sehingga Hakim bukan hanya berperan sebagai corong Undang-undang akan tetapi Hakim dapat menciptakan penemuan hukum yang responsif dan progresif.

2. Bagi masyarakat

- Dalam persidangan cerai, baik cerai gugat maupun cerai talak diharapkan suami dan istri dapat hadir di Persidangan, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi/dilindungi.
- Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan hendaknya lebih bersikap aktif saat di persidangan sehingga hak-haknya tidak terabaikan

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab:

- Abidin. Slamet, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia 1999.
- A. Choiri, *berkah PERMA nomor 3 tahun 2017 bagi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban perceraian*.
- Ali Mahrus , *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- As-Subki. Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta, AMZAH, 2010.
- Ayyub Syaikh Hasan. , *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006..
- Bagir, Al-Habsyi Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Harahap. M Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Imron. Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- J. Moloeng. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 248.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kusumo Astuti. Rahardianti, *Keadilan Hukum bagi perempuan: Ketenangan dan Asas perlakuan istimewa di Pengadilan (Studi terhadap peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 801-802
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Mukti Arto. A, *Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Mursidah. Silmi, *Analisis Masalah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.

- Nuruddin. Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : kencana, 2004.
- Nuruddin. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- PERMA 3 Tahun 2017
- Qadir Syaibah al-Hamd. Abdul, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rikza. Naufal, “*Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sa’adah. Wazirotus, *Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Malang*, Skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syariah UIN Maulana Malik IbrahimMalang, 2018.
- Sabiq. Sayyid , *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Singarimbun. Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997.
- Soekanto. Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto. Soerjono, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Syaefuddin. Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaibah al-Hamd. Abdul Qadir, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Syaifuddin, Sri Turatmiyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang*”, *Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 (Mei 2012).
- Syaifuddin. Muhammad , et al. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syaifudin. Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Tri Wahyudi. Abdullah , *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Yusuf. Basiran, *Prosedur Beracara di Pengadilan Agama*, Semarang: PTA Jawa Tengah bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Kantor perwakilan Jawa Tengah, 2000.
- Zainal Asikin. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zuhriah. Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Malang: Setara Press, 2014.

Sumber Jurnal:

- Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *kajian penerapan asas ultra petita pada petitum ex aequo et bono*, Vol. 29, No.1, Januari-April 2014.
- Fatimah, Rabiatul Adwiyah, M rifqi, “*Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4, No. 7, (Mei 2014).
- La Jamaa, E-Journal, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, MSW Musawa, Vol.15, No.1, Januari 2016.
- Salma, dkk, “ *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 1, Juni 2017, hal 189
- Yusuf. MY, jurnal al-Bayyan, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Vol.20, No. 29, Januari-Juni 2014
- Zainuddin, “*Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri*”, Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani, Vol. 5, No. 1, 2017.

Sumber wawancara:

- Drs. H. Mashudi, M.H. Wawancara, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Semarang, di Pengadilan Agama Semarang, Mei 2019.
- Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Wawancara, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Semarang, di Pengadilan Agama Semarang, April 2019.

Sumber Website:

- Fauzan Ar Rasyid, PERMA Nomor 3 Tahun 2017: Progresifitas Mahkamah Agung dalam membangun Peradilan Berspektif Gender di Indonesia, https://www.academia.edu/37492367/PERMA_Nomor_3_Tahun_2017_Progresifitas_Mahkamah_Agung_dalam_Membangun_Peradilan_Berprespektif_Gender_di_Indonesia.

<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/3/letak-geografis-kota-semarang.html>

<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/sejarah-pengadilan>

<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>

<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/peta-yuridiksi>

<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi>

<https://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

Rafli Fadilah Achmad, *Suatu Perdebatan Klasik: Ultra Petita dalam Jagat Keadilan dan kepastian Hukum,*

<https://mahkamahmahasiswa.ui.ac.id/suatu-perdebatan-klasik-ultra-petita-dalam-jagat-keadilan-dan-kepastian-hukum/>.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

PERMA NO 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Semarang, 27 Mei 2019

Nomor : W11-A1/2442/PL.09/05/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **Ulfiana Linda Utami**

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan surat saudara nomor B-1483/Un.10.1/D1/TL.01/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Ulfiana Linda Utami**
NIM : **1502016060**
Judul : **Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Semarang**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang pada tanggal **19 Maret s.d. 30 April 2019**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
NIP. 19560809 198303 1 005

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
BULAN APRIL 2019**


Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di miniasi	Keterangan *)
1 Januari	881	378	1.059	99	1	339	720	338	1
2 Februari	720	312	1.032	36	5	394	638	383	1
3 Maret	638	251	929	36	2	400	529	400	3
4 April	529	281	810	33	1	316	494	316	2
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
JUMLAH	1.282	3.338	144	281	8	1.448	1.447	1.447	7

Keterangan *)
1. Jumlah perkara yang Putus : 2

Semarang, 30 April 2019



Drs. H. Agus Triandjaja, S.H.
NIP. 7202021971903001005



Agus Triandjaja
NIP. 7202021971903001001

Dokumentasi 1.6

Laporan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Bulan Januari-April Tahun 2019

IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Pedoman wawancara untuk Hakim di Pengadilan Agama Semarang

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai PERMA No 3 Tahun 2017?

PERMA No 3 Tahun 2017 merupakan payung hukum Hrd perceraian Cerai talak dimana Isti mengajukan gugatan Keluwarsa seperti hadharah, Mufatih, Iddah, Madhiyah.

2. Bagaimana implementasi dan implikasi Hukumnya terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

implikasi

dahulu sdh ada PERMA 3/17 tdk ada peristmbah untuk membayar kewajiban akibat perceraian tapi stlh adanya PERMA kewajiban yg hrs di tsi di cantumkan untuk dibayar tunai pd saat pengucapan kerar

3. Apakah sifat dari PERMA No 3 Tahun 2017? Apakah bersifat memaksa atau ada pilihan lain?

diadukan Pedoman payung hukumnya di bilang Memaksa juga tidak tetapi di jadikan Pedoman

4. Apakah ada alasan lain bagi Hakim untuk tidak menggunakan PERMA No 3 Tahun 2017? dan aturan apa yang diberlakukan?

tidak

5. Bagaimana pendapat hakim mengenai istri yang mengajukan gugatan perceraian? Dan bagaimana hak-hak istri yang timbul sebagai akibat perceraian apakah tetap mendapatkan hak-haknya terkait dengan nafkah madiyah dan nafkah iddah?

Istri yang mengajukan gugatan Cerai talak Mendapat nafkah iddah & mufatih wa Mengajukan perceraian dianggap Nusyuz dan gugatan perceraian di putus dg putusan talak ba'in Shg suami tdk memiliki kewajiban lg

2. implikasi: Apabila suami bln bisa membayar dan tidak menajatehkan talak maka putusan yg sudah diberi isin untuk menajatehkan talak yg gugur.

Dokumentasi 1.7

Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

Pati Rizal

6. Jika didalam kasus istri yang mengajukan gugatan cerai dan didalam surat gugatannya tidak menyebutkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian baik itu hak bagi dirinya maupun hak-hak anak, bagaimana sikap hakim atas kasus tersebut?

Hakim memberitahu alasan hak-hak yang dimiliki (PERMA No 3 TH 2017 pasal 8)
Tapi hakim tidak bisa Ex officio.

- Cerai gugat tidak ada hak iddah & mut'ah bagi Istri

7. Jika didalam kasus seorang istri dicerai oleh suaminya, sementara istri tidak mengajukan gugatan *rekonvensi*. Bagaimana sikap hakim menyikapi hal tersebut?

PERMA 3 Tahun 2017 pasal 8

8. Bagaimana pendapat hakim mengenai perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* dimana pihak perempuan sebagai pihak yang tidak pernah hadir di persidangan, apakah perempuan tersebut tetap mendapat hak-haknya pasca perceraian?

Tidak Mendapatkan. Lalu itu mau buat siapa?
Ex officio apa tidak bisa. Lalu mau mengajukan yang verstek

9. Apa kendala yang muncul dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Kendala: banyak kasus yang memenuhi gara-gara sudah lebih dari 6 bulan tidak membayar hak istri akibatnya status perceraian pernikahan tidak jelas

- Cerai talak = bisa Ex officio terkait iddah dan mut'ah. (hak Istri tapi hadhanah dan nafkah Anak harus ada tuntutan)
- " gugat = - ada / tidak ada tuntutan hakim tidak bisa.
- ada tuntutan dan blm tentu di keabulkan tergantung perkaranya apakah um merasa dirinya terancam atau gimana. jika keabisa Merasa ada ancaman maka bisa di pertimbangkan
PERMA 3/2017 - Untuk kasus Cerai gugat yang disertai dengan permohonan hak-hak Istri akibat perceraian di PA Semarang sangat jarang malah hampir tidak ada selama saya nget hakim di sini

Dokumentasi 1.8

Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

Pati Mashudi

IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Pedoman wawancara untuk Hakim di Pengadilan Agama Semarang

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai PERMA No 3 Tahun 2017?
PERMA 3 Tahun 2017 dijadikan pedoman bagi hakim dalam perkara Perampasan terhadap dengan Hukuman
2. Bagaimana implementasi dan implikasi Hukumnya terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
- Sebelum PERMA: tidak ada perintah Membayar kewajiban akibat perceraian
- Setelah PERMA: Ada perintah dari Majelis hakim di dalam amar putusan Untuk Membayar kewajiban yang ada hak Istri
3. Apakah sifat dari PERMA No 3 Tahun 2017? Apakah bersifat memaksa atau ada pilihan lain?
Tidak bersifat Memaksa akan tetapi dijadikan pedoman
4. Apakah ada alasan lain bagi Hakim untuk tidak menggunakan PERMA No 3 Tahun 2017? dan aturan apa yang diberlakukan?
tidak ada
5. Bagaimana pendapat hakim mengenai istri yang mengajukan gugatan perceraian? Dan bagaimana hak-hak istri yang timbul sebagai akibat perceraian apakah tetap mendapatkan hak-haknya terkait dengan nafkah *muy'ah* dan nafkah *iddah*?
Gugatan Perceraian nya itu disebabkan karena apa?
- Jika Istri tidak taat (nusyuz) maka suami tidak berkewajiban Untuk Memberikan hak Istri
- Namun jika bukan karena nusyuz Istri Masih punya hak atas hatinya namun juga perlu ada pertimbangan dari hakim dan adanya perantara juga.

Dokumentasi 1.9

Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

pati Mashudi

6. Jika didalam kasus istri yang mengajukan gugatan cerai dan didalam surat gugatannya tidak menyebutkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian baik itu hak bagi dirinya maupun hak-hak anak, bagaimana sikap hakim atas kasus tersebut?

ketika tidak ada permintaan maka hakim tidak bisa memutuskan "ura hal" tsb "Ultra Petter"

7. Jika didalam kasus seorang istri diceraikan oleh suaminya, sementara istri tidak mengajukan gugatan *rekonvensi*. Bagaimana sikap hakim menyikapi hal tersebut?

ketika tidak ada permintaan maka hakim tidak dapat mengabulkan karena ketika Mengabulkan tanpa adanya permintaan dianggap Ultra Petta. Untuk Orang awam yang kurang Mengetahui hak-haknya hakim menggunakan pasal 8 PERMA 3 2017

8. Bagaimana pendapat hakim mengenai perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* dimana pihak perempuan sebagai pihak yang tidak pernah hadir di persidangan, apakah perempuan tersebut tetap mendapat hak-haknya pasca perceraian?

tidak akan mendapatkan. Untuk Perkara yang tidak diakhirikan sama hakim tidak dapat Mengabulkan apalagi Untuk kasus Verstek! Orang yg datang ke pengadilan sudah dipanggil scr patut, kemp tdk datang?

9. Apa kendala yang muncul dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Banyak kasus Cerai talak yang menumpuk karena setelah Suami diberitahu dan Untuk Mengucapkan talak, tidak membayar kewajiban, akibatnya Suami tdk dapat menceraikan istrinya.

7 Untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perceraian.

Dokumentasi 1.10

Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang



Dokumentasi 1.11

Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H. Selaku Hakim di
Pengadilan Agama Semarang



Dokumentasi 1.12

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashudi, M.H.Selaku Hakim di Pengadilan
Agama Semarang

21:16

99,6KB/d 4G+ VoLTE 3G 44



Pak Rizal PA SE...

21.04



4. Apakah ada alasan lain bagi Hakim untuk tidak menggunakan PERMA No 3 Tahun 2017? dan aturan apa yang diberlakukan?
Tidak

5. Bagaimana pendapat hakim mengenai istri yang mengajukan gugatan perceraian? Dan bagaimana hak-hak istri yang timbul sebagai akibat perceraian apakah tetap mendapatkan hak-haknya terkait dengan nafkah suami dan nafkah sendiri?
Istri yang mengajukan gugatan cerai itu mendapat nafkah sendiri dan nafkah suami. Nafkah suami tidak ada karena suami tidak bekerja. Nafkah sendiri ada karena istri bekerja. Nafkah suami dan nafkah sendiri ada karena istri bekerja. Nafkah suami dan nafkah sendiri ada karena istri bekerja.

19.55

6. Bagaimana pendapat hakim mengenai hak-hak anak, bagaimana sikap hakim atas kasus tersebut?
Hakim berpendapat bahwa anak itu hak-hak anak yang harus dipenuhi. Anak itu hak-hak anak yang harus dipenuhi. Anak itu hak-hak anak yang harus dipenuhi.

7. Jika didalam kasus seorang istri dicerai oleh suaminya, sementara istri tidak mengajukan gugatan rekonsiliasi, bagaimana sikap hakim menyikapi hal tersebut?
PERMA 3 Tahun 2017 pasal 3

8. Bagaimana pendapat hakim mengenai perkara cerai talak yang diputus secara resmi dimana pihak perempuan sebagai pihak yang tidak pernah hadir di persidangan, apakah perempuan tersebut tetap mendapat hak-haknya pasca perceraian?
Tidak. Perempuan tersebut tidak mendapat hak-haknya pasca perceraian.

9. Apa kendala yang muncul dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
Kendala yang muncul dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 adalah kurangnya pemahaman hakim mengenai PERMA No 3 Tahun 2017. Kurangnya pemahaman hakim mengenai PERMA No 3 Tahun 2017.

19.55

Walaikumusalam, bahwa henar mahasiswa byg bernama ulfiana linda utami telah melaksanakan wawancara dgn sy, yg pd pokoknya isi nya sebagaimana tsb di atas.

20.42

Ketik pesan

Dokumentasi 1.13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ulfiana Linda Utami
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 03 November 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
6. No. Telp/ Hp : 085771094327
7. E-mail : ulfianalindautami@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Diponegoro Muslimat NU 157 Kalisalak
- b. Sekolah Dasar Negri (SDN) 02 Kalisalak (Lulus Tahun 2009)
- c. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Ma`arif Nu 01 Kebasen (Lulus Tahun 2012)
- d. Madrasah Aliyah Negri (MAN) Purwokerto 1 (Lulus Tahun 2015)
- e. Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2019)

2. Pendidikan Non Formal

- a. TPQ Darussalam Kalisalak
- b. Pondok Pesantren Darussalam, Dukuh Waluh, Purwokerto (Tahun 2012-2015)

C. Riwayat Organisasi

- a. Forum Ukhwah Kajian Islamiyah Madrasah Aliyah Negri (MAN) Purwokerto 1
- b. Keluarga Mahasiswa Seruling Emas (KMB) Universitas Islam Negri Walisongo (UIN) Semarang

Semarang, 02 Juli 2019

Penulis,

Ulfiana Linda Utami

NIM. 1502016060